

**ANALISIS PANDANGAN ULAMA SYAFI'IIYAH
DAN HANABILAH TERHADAP PEMBATAAN
KETURUNAN DENGAN METODE AZL**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Program Strata-1 (S.1)



Oleh :

MUHAMMAD SAHRI
1902016125

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
KOTA SEMARANG**

2023

PESETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185,
telp (024) 7601291

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 2 (dua) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. **Dr. Fakhruddin Aziz, Lc., M.S.I.**

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo

di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : MUHAMMAD SAHRI

NIM : 1902016125

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul : **ANALISIS PANDANGAN ULAMA SYAFI'IYYAH DAN HANABILAH TERHADAP PEMBATAAN KETURUNAN DENGAN METODE AZL**

Dengan ini saya mohon sekiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 29 Maret 2023

Pembimbing I

Dr. Fakhruddin Aziz, Lc., M.S.I.

NIP. 198109112016011901

PENGESAHAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. Dr. Hamka, Km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185.
Telp (024) 7601291)

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Muhammad Sahri
NIM : 1902016125
Judul : "ANALISIS PANDANGAN ULAMA SYAFI'IYYAH
DAN HANABILAH TERHADAP PEMBatasan
KETURUNAN DENGAN METODE AZLI"

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat Cumlaude / baik / cukup, pada tanggal : 10 April 2023 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I tahun akademik 2022/2023.

Semarang, 12 April 2023

Ketua Sidang

Dr. Ja'far Bachaqi, S.Ag., M.H.
NIP. 197308212000031002

Sekretaris Sidang

Dr. Fakhruddin Aziz, Lc. M.S.I.
NIP. 196109112016011901

Penguji Utama I

Dr. H. Abu Hapsin, M.A., PhD.
NIP. 195906061989031002

Penguji Utama II

Hj. Lathifah Munnawaroh
NIP. 198009192015032001

Pembimbing I

Dr. Fakhruddin Aziz, Lc. M.S.I.
NIP. 198109112016011901

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin :

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A

ـَ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
...وَ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سِئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...آ...ِ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...إِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...وُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta

bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَاوْدَاهُ الْاَطْفَالِ *raudah al-atfāl/raudahtul atfāl*
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ *al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah*
- طَلْحَةَ *talhah*

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ *nazzala*
- الْبِرُّ *al-birr*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas :

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru
jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

MOTTO

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ
فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۝

”Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya).”¹ (Q.S an-Nisa Ayat 9).

¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, Terjemah Edisi Penyempurnaan Tahun 2019.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil 'alaamiin, segala puji Allah atas segala berkat dan rahmatnya yang terus mengalir serta do'a dan segala kerendahan hati, maka karya tulis berupa skripsi ini peneliti persembahkan sebagai bentuk atas rasa syukur kepada Allah SWT. yang telah melancarkan segalanya, untuk:

1. Yang tersayang kedua orang tuaku, Bapak Jasmin dan Ibu Siti Shokhifah yang tiada henti selalu menyayangiku, menyemangatiku dan selalu mendo'akanku untuk terus berusaha keras agar dapat menyelesaikan pendidikanku hingga di Perguruan Tinggi ini.
2. Yang terhormat Bapak Dr. Fakhruddin Aziz, Lc., M.S.I. selaku dosen pembimbing yang selalu bersedia untuk membimbing dan memberikan nasihat serta arahan kepada saya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
3. Kepada Bapak/Ibu dosen dan semua guru-guruku yang selama ini telah berusaha payah dalam mendidik serta memberikanku banyak ilmu dan pengalaman.
4. Adik dan kakak serta keponakan tersayang yang selalu mendo'akan saya agar tetap semangat dan kuat dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Keluarga besar Pondok Pesantren Al-Qur'an Al-Masthuriyah Purwoyoso Ngaliyan Kota Semarang.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Sahri

NIM : 1902016125

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, peneliti menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai bahan rujukan.

Semarang, 29 Maret 2023



ABSTRAK

Terjadi perbedaan pendapat terkait hukum 'azl. Menurut Syafi'iyah berpendapat bahwa praktik 'azl adalah boleh dengan syarat berdasarkan ridha dari istri, Imam al-Ghazali penganut Syafi'iyah mengatakan tidak ada nash jelas melarang 'azl maka beliau membolehkannya secara mutlak. Sedangkan Hanabilah hukum 'azl dibolehkan dengan syarat ridha dari istri. Hanabilah menambahkan sisi *Maqasid al-Syari'ah* dalam permasalahan 'azl, Ibnu Qudamah mengikuti Imam Hambali berdasar pada riwayat Umar bin Khattab, Ibnu Umar dan Ibnu Mas'ud. Kedua golongan ini memiliki metode *istinbath* masing-masing yang mengakibatkan perbedaan pandangan terkait hukum 'azl.

Dengan demikian penelitian ini membahas analisis pandangan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah terhadap pembatasan keturunan dengan metode 'azl yang tercakup dalam pandangan dari Imam al-Ghazali dan Ibnu Qudamah. Penelitian berfokus pada analisis perbedaan metode *istinbath* serta pandangan Imam al-Ghazali dan Ibnu terkait hukum 'azl ketika berubungan badan antara suami dan istri.

Penyusunan penelitian ini menggunakan pendekatan *normatif* dengan metode kualitatif. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah merujuk pada kitab *Ihya Ulum al-Din* dan kitab *al-Mughni* dan dikuatkan dengan berbagai jurnal terkait pembahasan ini.

Berdasarkan permasalahan yang muncul dan dengan metode penelitian yang digunakan tersebut, maka penelitian ini mendapatkan hasil bahwa hukum 'azl dalam berhubungan badan antara suami istri diperbolehkan secara mutlak oleh Imam al-Ghazali, namun akan menjadi makruh dalam keadaan tertentu. Sedangkan Ibnu Qudamah menghukumi makruh 'azl dengan alasan akan memutuskan perkembangan umat Islam, namun juga diperbolehkan melakukan 'azl jika berada dalam keadaan darurat dan harus mendapatkan izin dari istri apabila suami hendak melakukan 'azl.

Kata kunci : 'Azl, Imam al-Ghazali, Ibnu Qudamah, *istinbath*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Alhamdulillah peneliti haturkan kepada Allah SWT. atas limpahan *rahmat, taufik, dan inayah*-Nya. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya sampai akhir zaman, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini, dengan judul : **“ANALISIS PANDANGAN ULAMA SYAFI’IYYAH DAN HANABILAH TERHADAP PEMBATAAN KETURUNAN DENGAN METODE AZL”** disusun dalam rangka memenuhi dan melengkapi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Strata-1 (S.1) pada program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, peneliti meyakini tidak akan dapat diselesaikan dengan baik tanpa bantuan serta dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penyusun ingin mengucapkan terima kasih sebagai penghargaan atas partisipasinya dalam penyusunan skripsi ini kepada :

1. Bapak Dr. Fakhruddin Aziz, Lc., M.S.I. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan serta waktunya kepada peneliti selama penyusunan penulisan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag. selaku rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Segenap bapak ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Abah Kiai Zainal Arifin, S.H.I., M.Ag. dan keluarga besar Pondok Pesantren Al-Qur’an Al-Masthuriyyah yang selalu memberikan dukungan kepada peneliti dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
5. Teman-teman kamar 5 Pondok Pesantren Al-Qur’an Al-Masthuriyyah yang selalu memberikan support dan

bantuan kepada peneliti dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

6. Dan terima kasih kepada Muhammad Azka Auda yang selalu sedia untuk direpotkan peneliti selama peneliti menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Peneliti tidak dapat membalas jasa dan kebaikan kepada mereka semua kecuali dengan ucapan terima kasih dan permintaan maaf. Tak lupa peneliti mendoakan semoga Allah SWT menerima dan membalas segala amal kebajikan serta memberi kelancaran segera urusan mereka. Amiin.

Alhamdulillah dengan segala daya dan upaya, peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini yang tentunya masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Akhirnya peneliti hanya memohon petunjuk dan perlindungan serta berserah diri kepada Allah SWT.

Semarang, 29 Maret 2023

Peneliti

Muhammad Sahri

NIM: 1902016125

DAFTAR ISI

PESETUJUAN PEMBIMBING.....	i
PENGESAHAN	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	iii
MOTTO	xi
PERSEMBAHAN	xii
DEKLARASI	xiii
ABSTRAK	xiv
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan Penelitian.....	8
C. Manfaat Penelitian.....	8
D. Kajian Pustaka.....	9
E. Metode Penelitian.....	15
F. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II.....	21

KAJIAN TEORI.....	21
A. Definisi, Penyebab dan Dampak ‘Azl.....	21
B. Metode Istinbath Hukum Ulama Mazhab	31
BAB III	46
GAMBARAN UMUM.....	46
A. Biografi dan Karya Imam al-Ghazali.....	46
B. Biografi dan Karya Ibnu Qudamah.....	53
C. Istinbath Hukum Imam al-Ghazali Terkait <i>Azl</i>	57
D. Istinbath Hukum Imam Ibnu Qudamah Terkait Hukum <i>Azl</i> 68	
BAB IV	79
ANALISIS PANDANGAN IMAM AL-GHAZALI DAN IBNU QUDAMAH TENTANG HUKUM AZL.....	79
A. Analisis Metode Istinbath Hukum Imam al-Ghazali dan Ibnu Qudamah Tentang ‘ <i>Azl</i>	79
B. Analisis Terhadap ‘ <i>Azl</i> Sebagai Metode Pembatasan Keturunan Menurut Imam al-Ghazali dan Ibnu Qudamah.....	96
C. Analisis Peneliti.....	101
BAB V	106
A. Kesimpulan	106
B. Saran.....	107
C. Kata Penutup	107
DAFTAR PUSTAKA	109

LAMPIRAN.....	113
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	120

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Al-‘azl secara bahasa berasal dari kata عزل atau عزلا yang memberikan arti memisahkan atau menyingkirkan, ‘*Azl* berarti menjauh atau menyingkir.² Secara istilah ‘*azl* berarti mengeluarkan mani diluar rahim saat masa pemancarannya.³ Dan di dalam Fiqh Islam *Wa Adillatuhu* karya Wahbah al-Zuhaili, arti ‘*azl* adalah mengeluarkan sperma di luar vagina ketika sedang melakukan hubungan suami dan istri.⁴ Untuk lebih mudahnya ‘*azl* disebut juga dengan senggama terputus, sedangkan dalam bahasa ilmiah ‘*azl* disebut dengan *Coitus interruptus*. *Coitus interruptus* adalah suatu tindakan mencabut batang zakar dari vagina sewaktu akan terjadi pengeluaran sperma (ejakulasi) pada saat melakukan hubungan intim, sehingga sperma ditumpahkan di luar vagina.⁵ *Coitus interruptus* sebagai metode pencegahan kehamilan sudah

² Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Munawwir* (Arab-Indonesia Terlengkap, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2002), 927.

³ Yusuf Al-Qardhawi, Halal Dan Haram Dalam Islam, Alih Bahasa Oleh. Syed Ahmad Semait, (Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, 2010),323.

⁴ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Alih Bahasa Oleh: Abdul Hayyie Al- Kattani Dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 104.

⁵ https://en.m.wikipedia.org/wiki/Coitus_interruptus diakses pada tanggal 04 Januari 2023 pukul 19.36.

diterima cukup luas di kalangan masyarakat muslim dan telah terdapat bukti kuat bahwa tindakan ini sudah dilakukan oleh sahabat Nabi. Hal ini beberapa kali dilaporkan kepada Nabi, dan beliau tidak melarangnya. Begitu juga al-Qur`an yang saat itu sudah turun juga tidak melarang.

Dari pengertian di atas dapat dipahaminya bahwa *'azl* adalah tindakan seorang suami mencabut kemaluannya dari vagina istri untuk mengeluarkan air mani di luar dengan maksud agar tidak terjadi kehamilan dari hubungan suami istri tersebut. Terdapat beberapa perbedaan pendapat dalam menentukan hukum *'azl* sebagai yaitu :

Pendapat pertama: memandang bahwa melakukan *'azl* hukumnya mubah, atas dasar anak adalah hak bapaknya, demikian menurut pendapat Imam Ghazali. Sebagaimana tidak wajibnya hukum pernikahan, maka demikian pula hukum mengadakan persetubuhan dengan istri. Pendapat kedua: berpendapat bahwa melakukan *'azl* hukumnya mubah, dengan syarat mendapat izin dari pihak istri, demikian menurut mazhab Imam Hanafi. Pendapat ketiga: berpendapat bahwa persoalan anak adalah hak terkait antara ummat dan kedua ibu bapak. Atas dasar itu menghindari kehamilan hukumnya adalah makruh karena dapat mengurangi perkembangan umat manusia, demikian menurut Ibnu Qudamah dari mazhab Hambali dan Imam Nawawi dari mazhab Syafi'i.

Golongan Syafi'iyah memiliki pandangan bahwa praktik *'azl* adalah boleh akan tetapi dengan syarat harus berdasarkan ridha dari istri, namun pandangan ini banyak ditentang oleh ulama lain bahwa atas dasar rida bukanlah

merupakan syarat, karena dalam hal berhubungan suami istri keduanya memiliki hak yang sama meskipun dalam hal klimaks tertentu sang istri tidak mendapatkannya jika suami telah mengalami ejakulasi lebih dulu dibanding dengan istri.⁶

Imam al-Ghazali salah satu ulama terkenal mazhab Syafi'iyah berpendapat, bahwa tidak terdapat dasar yang melarang *coitus interruptus*, sebab larangan dalam Islam hanya bisa diterapkan dengan ketentuan yang jelas dalam al-Qur`an dan hadiṣ atau dengan membuat analogi dengan teks tersebut (qiyas). Beliau lebih cenderung membolehkan 'azl, meskipun 'azl tidak dibolehkan tidak sampai pada taraf haram. Dengan begitu 'azl hanya bermakna makruh saja, adapun hukum dari makruh ini karena perbuatan tersebut dilakukan demi hanya untuk menjaga kebersihan (*tanzih*) atau hanya untuk meninggalkan sesuatu yang lebih utama. Al-Ghazali mengumpamakannya dengan seseorang yang duduk di dalam masjid akan tetapi tidak melakukan salat dan memperbanyak dzikir ataupun seseorang yang bermukim di Makkah akan tetapi tidak melakukan ibadah Haji. Oleh karena itu seorang laki-laki tersebut telah meninggalkan sesuatu yang utama, yaitu sesuatu yang bernilai *Fadhilah* (yang lebih utama), maka duduknya seseorang di dalam masjid atau bermukim di Makkah tersebut menjadi makruh.⁷ Menurut beliau tidak adanya nash jelas yang di qiyaskan atas keharaman 'azl, akan tetapi asal yang

⁶ Lihat kitab *Badai' as-shanai'* Jilid 2, 334-335, *Syarh as-shoghir*, Jilid 2,420, *Hasiyah al Khatib 'alal Iqnan'*, Jilid 4, 40, *al-Mughni wa Syarh al-Kabir ibnu Qudamah*, jilid 8, 132-133.

⁷ Imam Al Ghazali, *IHYA' ULUMIDDIN jilid 4*, Terjemah oleh : Moh. Zuhri dkk, (Semarang : CV. ASY-SYIFA', 2009) Tanpa halaman.

digunakan dalam menentukan hukum 'azl ini adalah meyamakan 'azl dengan meninggalkan nikah, meninggalkan jimak setelah nikah atau tidak melakukan *inzal* ketika melakukan persetubuhan. Dengan begitu hal ini tidak bermakna larangan, hanya sampai pada taraf makruh, karena semua itu adalah lebih utama untuk dilakukan dibandingkan ditinggalkan. Hal ini pun mengingat karena proses lahirnya anak ada beberapa proses yang harus dilalui, yaitu menikah, melakukan jimak (*wiq'a*), dan berhenti untuk melakukan *inzal* (menumpahkan mani di dalam rahim). Dan di antara satu proses dan proses lainnya memiliki hubungan yang saling bersangkutan. Maka jika yang satu dilarang sama dengan melarang yang lainnya.⁸

Golongan ulama Hanabilah melihat hukum dari 'azl yaitu dibolehkan dengan syarat ridha dari istri.⁹ Mazhab Hambali menambahkan sisi *Maqasid al-Syari'ah* dalam memandang permasalahan mengenai 'azl ini. Karena anak merupakan salah satu sumber dari kebahagiaan dari kehidupan rumah tangga, tanpa hadirnya seorang anak kehidupan rumah tangga menjadi hampa bahkan dapat menjadi bubar. Dengan demikian setiap *wasilah* yang dapat menjadi pendorong terlaksananya suatu kewajiban maka hukum *wasilah* itu menjadi wajib. Begitu juga dengan sebaliknya, *wasilah* yang membawa pelakunya kepada keharaman maka *wasilah* itu juga hukumnya menjadi haram.

⁸ Imam Al Ghazali, *IHYA' ULUMIDDIN jilid 4*, Terjemah oleh : Moh. Zuhri dkk, (Semarang : CV. ASY-SYIFA', 2009) Tanpa halaman.

⁹ Al-Muwafiquddin Abi Muhammad bin Abdillah bin Muhammad bin Qudamah al-Maqdisi, *al-Mughni*, (Riyad: Dar ar-Risalah, 2000), Jilid 3, 174.

Karena suatu tindakan tidak pernah terlepas dari yang namanya tujuan (*maqsad*), tatacara mencapai tujuan (*wasilah*), dan pelengkap (*mutammimat*) sehingga para ulama berhukum atas dasar dugaan terkuat dalam melakukan pendekatan suatu hukum.¹⁰

Ibnu Qudamah salah satu ulama mazhab Hanabilah yang terkenal berpendapat dengan berdasarkan pada riwayat sahabat Umar bin Khattab, Ibnu Umar dan Ibnu Mas'ud bahwa 'azl dapat mengakibatkan berkurangnya perkembangan umat Islam dan dapat memutuskan kenikamatan dari seorang wanita dalam melakukan hubungan badan dengan suami, maka beliau menghukumi makruh hal ini.¹¹ Beliau mengatakan bahwa 'azl dapat membahayakan istri, tidak boleh melakukan 'azl tanpa izin dari istri. Bahaya yang dimaksud adalah sang istri akan merasa tertekan sehingga menimbulkan kekesalan dalam hati istri juga mengakibatkan belum tuntasnya syahwat istri. Maka ketika akan melakukan 'azl dalam bersenggama dengan istri sebaiknya meminta izin dari wanita demi kesenangan dan keserasian antara keduanya.¹²

Antara kedua ulama dari dua golongan ini memiliki metode *istinbath* masing-masing sehingga mengakibatkan perbedaan antara keduanya dalam menentukan hukum dari

¹⁰ Al-Muwafiquddin Abi Muhammad bin Abdillah bin Muhammad bin Qudamah al-Maqdisi, *al-Mughni*, (Riyad: Dar ar-Risalah, 2000), Jilid 3, 174.

¹¹ La Ode Ismail Ahmad, Jurnal 'Azl (*Coitus Interruptus*) Dalam *Pandangan Fukaha*, (Parepare : STAIN Parepare, 2010), 5.

¹² Lihat Abdullah bin Ahmad bin Qudama al-Maqdisi, *al-Mughni' fi Syarh Mukhtasyar al-Khiraqi* jilid VIII, (Kairo: Matba'at al-Manar, 1384 H), h. 133.

permasalahan *'azl*. Imam al-Ghazali yang berpegang pada metode *istinbath* dari mazhab Syafi'iyah, Imam Syafi'i berkata bahwa "Tidak boleh seseorang mengatakan dalam hukum sesuatu, ini halal dan ini haram, kecuali jika terdapat pengetahuannya tentang itu."¹³ Metode *istinbath* yang digunakan oleh beliau adalah berdasar pada al-Qur'an, al-Hadis, Ijma' dan Qiyas. Dengan menggunakan metode tersebut Imam al-Ghazali memiliki pandangan bahwa praktik *'azl* dalam hubungan badan suami istri itu diperbolehkan secara mutlak karena suatu larangan harus memerlukan nash secara eksplisit baik dari al-Qur'an maupun as-Sunnah. Lain halnya dengan mazhab Hanabilah, Ibnu Qudamah selaku penganut mazhab Hanabilah mengikuti metode *istinbath* yang digunakan oleh imam Hambali yang tentunya terdapat perbedaan penggunaan metode *istinbath* dalam menangani hal ini. Metode yang digunakan oleh beliau adalah al-Qur'an, al-hadis, Fatwa Sahabat, hadis Mursal dan hadis Dhaif dan juga Qiyas. Dengan berdasarkan pada metode tersebut Ibnu Qudamah berpendapat *'azl* dalam hubungan badan suami istri itu makruh hukumnya, hal ini juga mengacu pada riwayat Umar bin Khattab, Ibnu Umar dan Ibnu Mas'ud.

Hal ini inilah yang menjadikan kedua ulama dari dua golongan mazhab tersebut mendapatkan perbedaan dalam menentukan hukum dalam permasalahan ini. Ini bukanlah sesuatu yang tidak wajar, namun sudah seperti hal yang lumrah.

¹³ Imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, *al-Risalah*, (Mesir : Mustafa alBabi al-Halabi, 1969), 39.

Karena pada dasarnya kedua ulama dari dua mazhab ini memiliki pandangan, pendapat dan metode yang berbeda sehingga menimbulkan perbedaan dalam menentukan sebuah hukum dari sebuah permasalahan baik klasik maupun permasalahan modern.

Jika melihat penjelasan di atas maka terdapat berbagai perbedaan pendapat ulama mengenai '*azl*' bahkan dari ulama yang menganut mazhab sama ataupun antara guru dan muridnya memiliki perbedaan pendapat dalam menghukumi sesuatu. Peneliti merasa tertarik untuk meneliti tentang perbedaan pendapat para ulama mengenai '*azl*' dalam melakukan hubungan badan suami dan istri. Karena hal tersebut sangat menarik, terjadinya perbedaan pendapat antara ulama sesama mazhab ataupun dengan mazhab yang lain. Maka dari itu sesuai dengan pemaparan permasalahan dalam latar belakang di atas peneliti mencoba mengadakan penelitian dan menyajikannya dalam bentuk skripsi dengan judul **“ANALISIS PANDANGAN ULAMA SYAFI'IYAH DAN HANABILAH TERHADAP PEMBATASAN KETURUNAN DENGAN METODE AZL.”** Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman ataupun pengetahuan bagi khalayak umum, terutama dalam hal permasalahan praktik '*azl*' dalam melakukan hubungan badan antara suami dan istri.

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana metode *istinbath* hukum Imam al-Ghazali dan Ibnu Qudamah tentang metode '*azl*'?

2. Bagaimana pandangan Imam al-Ghazali dan Ibnu Qudamah tentang 'azl sebagai metode pembatasan keturunan dan implikasinya?

B. Tujuan Penelitian

Rumusan masalah yang telah disebutkan diatas diharapkan dapat menjawab atas permasalahan yang telah dijelaskan. Tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perbedaan *istinbath* hukum Imam al-Ghazali dan Ibnu Qudamah tentang 'azl?
2. Untuk mengetahui perbedaan pandangan Imam al-Ghazal dan Ibnu Qudamah tentang 'azl sebagai metode pembatasan keturunan dan implikasinya?

C. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dalam segi teoritis, penelitan ini dimaksudkan agar dapat menambah kuatnya keilmuan tentang Pernikahan yang menjadi tujuan dari setiap manusia, terkhusus mengenai hal-hal yang dapat menjadikan keluarga bahagia, tenteram, aman dan nyaman serta terhindar dari segala hal yang dapat menjadi pemicu rusaknya hubungan keluarga yang harmonis. Di samping itu juga, penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan sumbangsih bagi masyarakat luas terutama pasangan keluarga muslim, sehingga dapat memahami serta menambah pengetahuan tentang hukum daripada pembatasan keturunan dengan menggunakan metode 'azl dalam membentuk keluarga yang sesuai dengan tujuan perkawinan.

2. Manfaat Praktis

Sementara dalam segi praktis, hasil daripada penelitian ini diharapkan dapat menjadi penguat

argumen tentang pandangan hukum dari ulama Syafi'iyah dan Hanabilah terhadap melakukan pembatasan keturunan dengan menggunakan metode 'azl dalam membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, sehingga dapat diambil nilai-nilai positif yang ada di dalam praktik kegiatan tersebut. Penelitian ini juga dapat menjadi pemicu daya kritis bagi khalayak umum dalam mewujudkan tujuan keluarga.

D. Kajian Pustaka

Terdapat beberapa literatur atau bacaan yang sangat berkaitan dengan judul dan juga obyek pada penelitian kali ini. Bahan-bahan bacaan literatur tersebut digunakan sebagai rujukan dalam melakukan penelitian ini dan juga mengetahui perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan dengan penelitian yang akan dilakukan, peneliti menemukan beberapa penelitian yang pernah dilakukan berkaitan dengan tema analisis pandangan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah terhadap pembatasan keturunan dengan metode 'azl yang diangkat. Sedangkan penulisan terdahulu sebagai alat pembanding bagi peneliti dalam sebuah penelitian yang sedang dilakukan, dengan melihat penelitian terdahulu diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai hal-hal mengenai perbedaan dan persamaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu, maka kiranya perlu peneliti kemukakan konsep teori-teori dari hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini antara lain :

Pertama, Skripsi karya Irwansyah yang berjudul "Hukum 'Azl Dalam Membatasi Kehamilan Menurut Fiqh Islam". Menurut Irwansyah pelaksanaan praktik 'azl dalam kehidupan berkeluarga memiliki dua pendapat yaitu membolehkan 'azl dengan alasan darurat misal karena keadaan medis yang dapat membahayakan jiwa jika melahirkan atau karena untuk mengatur jarak kelahiran anak agar dapat bersenang-senang dengan istri tanpa harus khawatir akan terjadi kehamilan tidak direncanakan. Dan yang kedua kebolehan 'azl

namun bersifat *karahiyah tanzih* (tidak disukai dan sebaiknya dihindari).¹⁴ Persamaan dari penelitian tersebut dengan yang peneliti lakukan adalah sama-sama membahas permasalahan 'azl sebagai kontrasepsi dalam hubungan suami istri dalam Islam, namun yang membedakan penelitian tersebut dengan yang peneliti lakukan adalah penelitian tersebut membahas permasalahan 'azl secara umum dalam *fiqh* Islam sedangkan penelitian kali ini lebih memfokuskan kepada komparasi antara dua ulama besar dari dua Mazhab *masyhur*.

Kedua, Skripsi karya Aizzatur Rodhiyah yang berjudul "Keengganan Berketurunan Perspektif Imam Madzhab". Skripsi ini berisi tentang perbedaan pendapat antara imam mazhab terhadap enggannya seseorang untuk memiliki keturunan yang sebenarnya enggan untuk memiliki keturunan sudah ada sejak zaman Rasulullah. Dengan demikian permasalahan yang ada bertentangan dengan firman Allah dalam surah a-Ra'd ayat 38 yang menjelaskan tentang nabi Muhammad bersama dengan istrinya agar berketurunan.¹⁵ Skripsi ini memiliki persamaan dengan yang peneliti lakukan yaitu sama-sama membahas permasalahan keturunan, namun skripsi ini membahas secara umum mengenai enggannya pasangan suami istri untuk memiliki keturunan menurut mazhab dalam Islam, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan lebih fokus pada metode yang digunakan oleh suami istri dalam membatasi keturunan menurut pandangan ulama dari mazhab tertentu yang *masyhur* di kalangan masyarakat Islam pada masanya.

Ketiga, Skripsi karya Rifa'atin yang berjudul "Hukum Islam Tentang 'Azl (Studi Komparatif Pandangan Imam Al-Ghazali dan Ibnu Hazm)". Skripsi ini berisi tentang perbedaan

¹⁴Irwansyah, *Hukum 'Azl Dalam Membatasi Kehamilan Menurut Fiqh Islam*, Skripsi, (Makassar : Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021), diakses pada tanggal 13 Januari 2023 pukul 8.03.

¹⁵ Aizzatur Rodhiyah, *Keengganan Berketurunan Perspektif Imam Madzhab*, Skripsi, (Lampung : UIN Raden Intan Lampung, 2021), diakses pada tanggal 13 Januari 2023 pukul 8.17.

pendapat antara ulama Syafi'iyah yang membolehkan 'azl secara mutlak dengan Ibnu Hazm penganut mazhab Zahiri yang melarang praktik 'azl dengan alasan pembunuhan bayi terselubung, sehingga Ibnu Hazm melarang 'azl secara mutlak.¹⁶ Skripsi ini jika dibandingkan dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan saat ini memiliki persamaan cukup besar yakni sama-sama membahas permasalahan 'azl dari kacamata pandangan dua ulama besar, hanya saja yang membedakan antara skripsi ini dengan yang sedang peneliti lakukan adalah perbedaan sudut pandang yang digunakan jika skripsi ini menggunakan pandangan antara Imam al-Ghazali dengan Ibnu Hazm yang merupakan ulama dari mazhab *zahiri* maka penelitian yang peneliti lakukan adalah perbedaan pandangan antara Imam al-Ghazali dengan Ibnu Qudamah yang merupakan sesama ulama besar dari mazhab yang sangat terkenal.

Keempat, Skripsi karya Noor Azira yang berjudul “Hukum 'Azl Bagi Suami Istri Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Komparatif Pandangan Imam Al-Ghazali dan Ibnu Hazm)”. Skripsi ini memberikan hasil bahwa yang menjadi latar belakang adanya perbedaan pendapat antara Imam al-Ghazali dengan Ibnu Hazm adalah dalam hal ijtihad menentukan hukum 'azl baik dari jalan *istinbath*, dalil yang digunakan hingga pada argumen yang diambil dalam menentukan tersebut menjadi berbeda.¹⁷ Skripsi ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan yang sedang peneliti lakukan, yakni sama penelitian yang membahas 'azl dalam kehidupan suami istri dari sudut pandang ulama terkenal dari dua mazhab yang berbeda, namun berbeda dengan dengan yang sedang

¹⁶ Rifa'atin, *Hukum Islam Tentang 'Azl*, Skripsi, (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008), diakses pada tanggal 13 Januari 2023 pukul 8.28.

¹⁷ Noor Azira, *Hukum 'Azl Bagi Suami Istri Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Komparatif Pandangan Imam Al-Ghazali dan Ibnu Hazm)*, Skripsi, (Riau : UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2015), diakses pada tanggal 13 Januari 2023 pukul 8.37.

peneliti lakukan karena skripsi tersebut membahas dari sudut pandang Imam al-Ghazali dari mazhab Syafi'iyah dan Ibnu Hazm dari mazhab *Zahiri* yang memiliki pandangan berbeda, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan perbedaan pandangan dari sudut pandang Imam al-Ghazali dengan Ibnu Qudamah yang mana guru dari masing-masing ulama ini memiliki hubungan guru dan murid.

Kelima, Skripsi karya Ade Irwan Gulthon yang berjudul “Hukum Keluarga Berencana (KB) Menurut Tokoh Islam (Studi Komparatif Menurut Yusuf Qardhawi dan Abdullah bin Baz)”. Dalam skripsi ini terdapat perbedaan pendapat antara mazhab Syafi'i yang membolehkan KB meskipun tanpa persetujuan dari istri, sedangkan mazhab maliki, hanafi dan menyatakan boleh menggunakan KB dengan izin istri. Dan Yusuf Qardhawi yang merupakan ulama kontemporer yang tidak menganut mazhab membolehkan KB dengan berdasar praktik *'azl* yang telah ada zaman Rasulullah, sedangkan Abdullah bin Baz berpendapat bahwa KB dapat membatasi keturunan dan hal itu bertentangan dengan kemaslahatan umat Islam karena dapat menjadikan umat Islam semakin sedikit.¹⁸ Skripsi karya Ade Irwan Gulthon ini memiliki persamaan dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan, yakni sesama karya tulis yang membahas tentang metode untuk membatasi keturunan dalam keluarga menurut tokoh dalam Islam, namun metode yang dibahas dalam skripsi ini berbeda dengan metode yang peneliti bahas dalam tulisan ini. Jika dalam skripsi tersebut membahas metode Keluarga Berencana (KB) maka peneliti membahas metode *'azl* dalam membatasi keturunan.

Keenam, Skripsi karya Azizah yang berjudul “Studi Komparatif Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i Tentang Hukum 'Azl Sebagai Pencegah Kehamilan”. Dalam skripsi ini

¹⁸ Ade Irwan Gulthon, *Hukum Keluarga Berencana (KB) Menurut Tokoh Islam (Studi Komparatif Menurut Yusuf Qardhawi dan Abdullah bin Baz)*, Skripsi, (Jambi : UIN Shulthan Thaha Jambi, 2020), diakses pada tanggal 13 Januari 2023 pukul 8.47.

terdapat perbedaan pendapat dan ijtihad dari dua mazhab yang masyhur dalam mengambil hukum tentang praktik *'azl*, yang intinya kedua mazhab masyhur ini membolehkan praktik *'azl* meskipun berbeda dalam pelaksanaannya, mazhab Maliki membolehkan praktik *'azl* sedangkan mazhab Syafi'i membolehkan dengan izin dari istri.¹⁹ Sama halnya dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan skripsi ini juga membahas permasalahan *'azl* yang telah terjadi perbedaan ijtihad ulama dari mazhab masyhur, hanya saja skripsi ini menggunakan perbandingan pandangan dari sudut pandang ulama mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan adalah perbedaan pandangan dari sudut pandang ulama mazhab Syafi'i dan Hambali.

Ketujuh, Skripsi karya Ana Shofiana yang berjudul “Pandangan Ibnu Hazm Terhadap 'Azl Sebagai Alternatif Pencegah Kehamilan Bagi Pasangan Suami Istri”. Dalam skripsi ini membahas pandangan Ibnu Hazm yang bertentangan dengan jumhur ulama yang membolehkan *'azl* dengan izin dari istri, sedangkan Ibnu Hazm selaku pengikut mazhab zahiri memiliki pandangan melarang untuk melakukan *'azl* baik kepada wanita merdeka ataupun wanita budak.²⁰ Dalam skripsi karya Ana Shofiana ini jika dibandingkan dengan penelitian yang peneliti lakukan memiliki persamaan dalam hal membahas permasalahan *'azl* menurut ulama Islam, hanya saja skripsi tersebut fokus pada pandangan dari Ibnu Hazm yang merupakan ulama dari mazhab *Zahiri* yang pendapatnya menentang praktik *'azl* dalam kehidupan suami istri, sedangkan dalam penelitian yang peneliti lakukan ini merupakan komparasi pendapat dari dua ulama besar dari dua mazhab

¹⁹ Azizah, *Studi Komparatif Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i Tentang Hukum 'Azl Sebagai Pencegah Kehamilan*, Skripsi, (Banjarmasin : UIN Antasari Banjarmasin, 2022), diakses pada tanggal 13 Januari 2023 pukul 8.55.

²⁰ Ana Shoiana, *Pandangan Ibnu Hazm Terhadap 'Azl Sebagai Alternatif Pencegah Kehamilan Bagi Pasangan Suami Istri*, Skripsi, (Malang : Universitas Muhammadiyah Malang, 2022), diakses pada tanggal 13 Januari 2023 pukul 9.04.

berbeda yang memiliki perbedaan pendapat mengenai permasalahan 'azl ini.

Kedelapan, Skripsi karya Nunuk Inayatul yang berjudul “Al-'Azl Sebagai Upaya Pencegahan Kehamilan Menurut Pandangan Ibnu Hazm”. Dalam skripsi ini berisi pendapat Ibnu Hazm yang bertentangan dengan sebagian ulama yang membolehkan 'azl dengan izin dari istri, Ibnu Hazm melarang 'azl dalam berhubungan suami istri.²¹ Skripsi karya Nunuk Inayatul sama halnya dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan yakni membahas 'azl sebagai pencegahan kehamilan menurut pandangan ulama Islam, namun skripsi tersebut hanya fokus pada satu ulama dari mazhab *Zahiri* yang menentang upaya 'azl dalam mencegah kehamilan sedangkan penelitian yang peneliti lakukan mengkomparasikan dua pendapat ulama dari mazhab berbeda yang memiliki perbedaan pandangan dalam hal menentukan hukum 'azl dalam upaya pencegahan kehamilan.

Kesembilan, Skripsi karya Indah Nur Hayati yang berjudul “Pandangan Ulama Ponorogo Tentang Penggunaan Intraurine Device (IUD) dan Implan Sebagai Penunda Kehamilan”. Dalam skripsi ini membahas tentang Penggunaan Intraurine Device (IUD) dan Implan Sebagai Penunda Kehamilan sama seperti dengan praktik 'azl. Hal ini menimbulkan perbedaan pendapat antar ulama yang ada di Ponorogo dalam menentukan hukumnya.²² Karya tulis ini memiliki persamaan dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan, yakni sesama karya tulis yang membahas pendapat ulama terhadap metode yang digunakan untuk mencegah kehamilan, hanya saja metode dalam karya tulis ini adalah

²¹ Nunuk Inayatul, *Al-'Azl Sebagai Upaya Pencegahan Kehamilan Menurut Pandangan Ibnu Hazm*, Skripsi, (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010), diakses pada tanggal 13 Januari 2023 pukul 9.13.

²² Indah Nur Hayati, *Pandangan Ulama Ponorogo Tentang Penggunaan Intraurine Device (IUD) dan Implan Sebagai Penunda Kehamilan*, Skripsi, (Ponorogo : IAIN Ponorogo, 2021), diakses pada tanggal 13 Januari 2023 pukul 9.19.

Intraurine Device (IUD) dan Implan dalam upaya membatasi kehamilan sedangkan penelitian yang peneliti lakukan berfokus pada metode ‘*azl*’ menurut ulama dari dua mazhab yang berbeda.

Kesepuluh, Skripsi karya Mumtazah yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keputusan Menikah Tanpa Anak Atau Childfree (Studi Kasus Konten Kreator Youtube Gita Savitri Devi)”. Dalam skripsi ini membahas tentang pendapat dari unggahan video seorang konten kreator youtube yang memutuskan menikah tanpa anak atau *childfree* yang akhirnya menimbulkan kontroversi yang cukup lumayan.²³ Skripsi karya Mumtazah ini sama halnya dengan yang sedang peneliti lakukan yakni sesama membahas permasalahan untuk tidak memiliki anak (*childfree*) hanya saja penelitian yang sedang peneliti lakukan lebih terokus pada metode ‘*azl*’ dalam upaya tidak memiliki anak.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum kali ini menggunakan jenis penelitian normatif. Penelitian hukum normatif, merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang.²⁴ Metode penelitian hukum normatif diartikan sebagai sebuah metode penelitian atas aturan-aturan perundangan baik ditinjau dari sudut hirarki perundang-undangan (*vertikal*), maupun hubungan harmoni

²³ Mumtazah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keputusan Menikah Tanpa Anak Atau Childfree (Studi Kasus Konten Kreator Youtube Gita Savitri Devi)*, Skripsi, (Purwokerto : UIN Pro. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022), diakses pada tanggal 13 Januari 2023 pukul 9.30.

²⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Pres, 2020), 29.

perundang-undangan (*horizontal*). Penelitian hukum empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.²⁵

2. Jenis Pendekatan

Dalam penelitian kali ini menggunakan jenis pendekatan yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif ini adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Dengan demikian maka rincian detail mengenai data-data penelitian kali ini adalah sebagai berikut dibawah :

a. Jenis Data

Dalam penyusunan penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. disini memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku. Pada metode penelitian kualitatif desain tidak terinci, fleksibel, dan desain sebenarnya dapat diketahui setelah

²⁵ Ibid.

diadakan penelitian. Dalam hal analisis data untuk metode penelitian kualitatif analisis dapat dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data.²⁶

b. Sumber Data

1) Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, dokumentasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan rujukan kitab-kitab dari kalangan ulama Syafi'iyah dan ulama Hanabilah beserta dengan terjemahan dari kitab-kitab tersebut sebagai sumber data.

2) Data Sekunder

Data sekunder ini sifatnya sebagai data penunjang atau sebagai pendukung data primer. Dalam penelitian kualitatif ini data sekunder diperoleh dari buku-buku teks, skripsi, jurnal, dan internet yang ada keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti.²⁷

3. Bahan Hukum

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat *autoritatif*, yakni

²⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Pres, 2020), 28.

²⁷ <http://eprints.stainkudus.ac.id/520/6/6.%20BAB%20%203.pdf>
diakses pada Tanggal 11 Nopember 2021 pukul 09.46.

bahan hukum yang mempunyai otoritas, Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum.²⁸ Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan oleh peneliti yaitu Al-Qur'an dan hadiś, rujukan kitab-kitab induk dari ulama Syafi'iyah yakni kitab *Ihya Ulum al-Din* karya Imam al-Ghazali beserta terjemahannya dan ulama Hanabilah yakni kitab *al-Mughni* karya Ibnu Qudamah beserta terjemahannya.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode atau teknik pengumpulan data merupakan langkah strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Dalam pengumpulan data penelitian, peneliti menggunakan metode pustaka (*Library Research*), dengan mempelajari dan mengkaji literatur yang berhubungan dengan permasalahan untuk mendukung dan memperkuat asumsi sebagai landasan teori permasalahan yang dibahas.

Selain itu, juga pengumpulan data terkait dengan pandangan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mengenai pembatasan keturunan dengan metode '*azl*' dibutuhkan kutipan-kutipan dan hadiś-hadiś yang dianggap dapat memrepresentasikan pembahasan tersebut.

5. Metode Analisis Data

²⁸https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/7847bff4505f0416fe0c446c60f7e8ac.pdf diakses pada Tanggal 11 Nopember 2021 pukul 09.52.

Data primer dan juga data sekunder yang diperoleh dari penelitian ini akan dianalisis secara preskriptif dan deskriptif kualitatif, yaitu data umum tentang konsepsi hukum baik berupa asas-asas hukum, postulat serta ajaran-ajaran (doktrin) dan pendapat para ahli termasuk juga pendapat masyarakat yang dirangkai secara sistematis sebagai susunan fakta-fakta.

Metode analisis penelitian ini menggunakan logika induktif yaitu cara berpikir yang bertolak dari pengetahuan-pengetahuan yang bersifat khusus (tertentu) atau fakta-fakta yang bersifat individual yang dirangkai untuk ditarik kesimpulan yang bersifat umum.²⁹

F. Sistematika Pembahasan

Guna memudahkan dalam pembahasan, maka peneliti membagi tulisan skripsi ini menjadi beberapa bab. Berikut dibawah ini adalah penjelasan dari masing-masing bab :

Bab pertama, merupakan pembahasan alasan mengapa penelitian ini penting untuk dilakukan. Dalam bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat pen, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini diharapkan dapat menjadi kerangka untuk melanjutkan ke pembahasan bab-bab selanjutnya.

²⁹<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/10710/BAB%20III.pdf?sequence=7&isAllowed=y> diakses pada tanggal 16 Desember 2021 jam 19.01.

Bab kedua, membahas tentang kajian teori tentang 'azl yang meliputi definisi 'azl, penyebab 'azl, dampak dari 'azl dan *istinbath* hukum yang digunakan secara menyeluruh.

Bab ketiga, membahas data-data tentang 'azl perspektif dalam perspektif mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah yang meliputi deskripsi 'azl menurut Imam al-Ghazali dan Ibnu Qudamah, landasan dalil tentang 'azl yang digunakan oleh Imam al-Ghazali dan Ibnu Qudamah dan fatwa yang dihasilkan oleh Imam al-Ghazali dan Ibnu Qudamah dalam studi tentang 'azl.

Bab keempat, merupakan bab yang menganalisa tentang terjadinya perbedaan *istinbath* yang dilakukan oleh Imam al-Ghazali dan Ibnu Qudamah dalam mengkaji 'azl

Bab kelima, berisikan kesimpulan dan menjawab dari permasalahan yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya dan saran-saran.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Definisi, Penyebab dan Dampak ‘Azl

‘Azl berasal dari kata عزل – يعزل, secara bahasa memiliki arti melepaskan, memisahkan.³⁰ Sedangkan secara istilah ‘azl berarti mengeluarkan *dzakar* (kelamin suami) dari *farji* (kelamin istri) dan mengeluarkan sperma di luar vagina saat terjadi ejakulasi bertujuan untuk mencegah kehamilan.³¹ Dalam bahasa medis dikenal dengan sebutan *Coitus interruptus*, biasa disebut pula *withdrawal* atau *pull-out method*, adalah salah satu dari cara mengontrol kelahiran, di mana laki-laki ketika bersenggama menarik penisnya dari vagina si wanita sebelum terjadinya ejakulasi. Si laki-laki dengan sengaja menumpahkan spermanya diluar vagina pasangannya dengan bertujuan untuk menghindari inseminasi (pembuahan).³² Tujuan dari pasangan suami-istri melakukan ‘azl adalah untuk mengatur atau membatasi keturunan.

Ulama-ulama dari empat mazhab memiliki pandangan dan pendapat yang berbeda-beda mengenai ‘azl. Mazhab Hanafiyah yakni Imam Abu Hanifah memandang hukum melakukan ‘azl adalah sesuatu yang dibolehkan atas dasar persetujuan dari istri,

³⁰ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Munawwir* (Arab-Indonesia Terlengkap, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2002), 927.

³¹ Muhammad sayyid sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Kairo: Darul Fathil ‘ilam Al‘arabiy, 2009 M/1430 H),125

³² https://en.m.wikipedia.org/wiki/Coitus_interruptus diakses pada tanggal 05 Januari 2023 pukul 5.57.

namun jika tanpa izin maka hukumnya akan menjadi makruh.³³ Berbeda ketika sang suami sedang melakukan perjalanan untuk berperangan, atau bepergian dengan jarak yang sangat jauh dan waktu yang sangat lama maka hukum *'azl* adalah boleh, tanpa disyaratkan harus mendapatkan persetujuan dari sang istri. Hal ini dikarekan adanya kekhawatiran saat istri melahirkan, namun suami tidak dapat menjaga dan merawat anak dan istrinya.³⁴ Demikianlah pandangan Imam Abu Hanifah terkait kedudukan *'azl*.

Seiring berjalannya waktu, para murid imam Abu hanifah seperti Ibn Nujaim mengukuhkan pandangan sang imam akan kebolehan melakukan *'azl* atas persetujuan sang istri. Bahkan Ibn Nujaim beranggapan bahwa praktik yang terjadi pada zaman Nabi, tentang wanita yang menutup rahimnya asal mendapat persetujuan suaminya, hukumnya juga boleh atas dasar kemaslahatan.

Sehingga praktik ini menjadi rujukan tentang hukum menggunakan alat yang dapat menutupi rahim untuk mencegah kehamilan yang dimasukkan ke dalam *farji* wanita yang zaman ini dikenal dengan sebutan spiral.³⁵ Kemudian pendapat imam Ibn Abidin juga menyatakan bahwa tindakan *'azl* boleh dilakukan dan tidak mengharuskan atas izin dan persetujuan istri, sebab Ibn Abidin berpendapat bahwa

³³ Abu Mu'ayyis Muhammad bin Mahmud al-Khawarizmi, *Al-Jami' Masanid Al-Imam Al-A'zham*, (Bairut: Darul Kutub Ilmiah), 118-119.

³⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqhu al- Islam Wa adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-fikr, 1989), 108.

³⁵ Ibn Nujaim, *al-Bahrul Muhith*, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1995), 214-215.

kedudukan dari perubahan waktu dan tempat dapat menjadikan suatu hukum ikut berubah (menyesuaikan).³⁶

Berubahnya hukum dipengaruhi adanya perubahan zaman. Sehingga para pakar hukum senantiasa berupaya melakukan kajian mendalam mengenai setiap permasalahan keterbaruan guna menjaga kemurnian syariat Islam. Pembaruan hukum Islam dianggap sebagai bentuk kesempurnaan agama itu sendiri sehingga pemeluknya tidak merasa kaku dalam beragama bahwa timbangan antara maslahat dan mafsadat mampu memunculkan pertimbangan hukum sebagai penengah dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh setiap individu muslim.

Imam Abu Hanifah yang dikenal sebagai imam ahli *ra'yu*, tentu menggunakan analisis qiyas dalam kebanyakan penetapan suatu hukum. Dalam hal *'azl* juga tidak luput dari alasan yang selalu diterima oleh akal manusia. Ibn Nujaim, mengatakan bahwa hukum asal segala sesuatu adalah mubah, di saat ada maslahat dan mudharat di dalamnya, maka cara pandang akan suatu hukum ikut berubah dari yang asalnya mubah dapat berubah menjadi wajib ataupun haram. Maka hukum *'azl* diketahui dari tujuannya, yaitu mendatangkan maslahat dan menghilangkan mudharat, maka hukumnya boleh sesuai dengan yang telah dikemukakan sebelumnya.

Mazhab Malikiyah yakni Imam Malik memiliki tata cara *istinbath* hukum dengan cara menjadikan amalan penduduk

³⁶ Muhammad Amin Abidin, *Hasyiah radd al-mukhtar* (Bairut: Darul kutub al-ilmiyah, 1996), 224.

madinah sebagai hujjah. Bahkan amalan penduduk madinah ini merupakan termasuk sumber hukum Islam setelah al-Qur'an dan al-Sunnah dan untuk landasan berpijak dalam menetapkan perbuatan penduduk madinah dijadikan hujjah, Imam malik tetap mengakui hadis yang bersifat *Munqathi'* dan *Mursal* selama tidak bertentangan dengan amalan penduduk Madinah. Singkat kata, metode Ijtihad Imam Malik adalah apabila tidak ditemukan nash baik dari al-Qur'an, maka dia akan mencarinya di dalam hadis akan suatu permasalahan tertentu. Menurut imam Malik bahwa fatwa sahabat, putusan hukum dan perbuatan penduduk madinah masih digolongkan kepada sunnah dari Rasulullah SAW. baru kemudian hukum itu ditetapkan dengan Qiyas.³⁷

Adapun pandangan mazhab Malikiyah dengan hukum penggunaan alat kontrasepsi adalah boleh dengan alasan yang dapat diterima oleh syari'at. Dalil yang digunakan adalah perbuatan sahabat terlebih imam Malik menjadikan amalan dan fatwa sahabat termasuk kategori al-Sunnah yang bisa dijadikan hujjah.³⁸ Imam Malik berkeyakinan apabila sahabat Nabi saw. melakukan suatu perbuatan, maka perbuatan itu memiliki konsekuensi hukum. Perkara '*azl*' merupakan salah satu praktik sahabat bahkan di saat wahyu masih diturunkan kepada Nabi SAW. sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Alasan

³⁷ Imam Muhammad Abu Zuhrah, *Tarikh al-Madzahib al-Islamiyah*, (Bairut: Dar al-Fikr), 423.

³⁸ Abdullah Musthofa al-Maraghi, *Pakar-Pakar Fiqih sepanjang sejarah*, (Yogyakarta: LPPSM, 2000), 79.

kemaslahatan dan kedharuratan masuk pada pijakan dalam penetapan hukum kebolehan *'azl*.

Mazhab Syafi'iyah yakni Imam Syafi'i memiliki pendapat hukum menggunakan alat kontrasepsi (*'azl*), maka mazhab Syafi'i memandangnya boleh dengan syarat harus atas dasar rida sang istri, namun pandangan ini banyak ditentang oleh ulama lain bahwa atas dasar rida bukan merupakan syarat, sebab dalam hal hubungan intim, setiap pasangan memiliki hak yang sama meski dalam hal klimaks tertentu tidak harus sang istri mendapatkannya bila suami sudah ejakulasi lebih dahulu.³⁹

Para ahli bahasa menjelaskan tentang pemaknaan الرضا dengan الإذن. Pakar bahasa ternama yang bernama Fairuz Abadi mengatakan bahwa kalimat الرضا memiliki cakupan makna lebih luas dari sekedar الإذن dan apabila sudah الرضا maka الإذن sudah masuk dalam cakupannya namun tidak sebaliknya.⁴⁰ Hal inilah menjadi salah satu alasan kalangan para ulama menolak pandangan imam syafi'i terkait *'azl* yang tidak memerlukan keridaan yang cukup dengan atas izin pasangan. Dalam pandangan bahasa hukum (fiqh), kalimat الرضا merupakan perkara hati yang dapat tercermin dari sikap dan perilaku dan apabila diungkapkan maka termasuk kategori الإذن walaupun kalimat keduanya berbeda dari sisi tinjauan hukum seperti

³⁹ Lihat kitab *Badai' as-shanai'* Jilid 2, h. 334-335, *Syarh as-shoghir*, Jilid 2 h. 420, *Hasiyah al-Khatib 'alal Iqnan'*, Jilid 4, h. 40, *al-Mughni wa Syarh al-Kabir*, Ibnu Qudamah, 132-133.

⁴⁰ Muhammad al-Husaniny az-zubaidy, *Tajul Arus Min Jawahir al-Qamus* (Bairut: Darul Kutub Ilmiyyah, 2000), 119.

contoh kasus pada pernikahan anak di bawah umur bahwa yang diperlukan izin dari walinya bukan keridaan.⁴¹

Hal ini semata-mata dilakukan agar perasaan istri tidak terlukai karena perkara mengandung dan melahirkan adalah hak istri dan Allah swt. memerintahkan para suami untuk berlaku adil termasuk dalam perkara yang berkaitan dengan hak hamil dan melahirkan.

Mazhab Hanabilah yakni Imam Hambali melihat hukum melakukan 'azl adalah boleh apabila atas dasar keridaan istri.⁴² Corak *istinbath* hukum yang digunakan Imam Ahmad bin Hambal banyak dipengaruhi oleh sang guru yaitu Imam Syafi'i, sehingga dalam permasalahan hukum „azl, Imam Ahmad bin Hambal satu pendapat dengan Imam Muhammad bin Idris al-Syafi'i

Adapun mazhab Hambali menambahkan sisi *Maqasid al-Syari'ah* dalam menilik permasalahan ini. Bahwa tujuan rumah tangga dibangun adalah untuk mendapatkan anak keturunan dan menjaga keberlangsungan hidup manusia. Sehingga setiap wasilah yang mendorong tertunaikannya suatu kewajiban maka hukum *wasilah* itu menjadi wajib. Demikian juga dengan wasilah yang membawa pelakunya kepada keharaman maka wasilah itu juga hukumnya menjadi haram. Sebab suatu perbuatan tidak terlepas dari yang namanya tujuan (maqsad), tata cara mencapai tujuan (*wasilah*), dan pelengkap

⁴¹ Sayyid Muhammad al-Husainy as-Syirazi, Kitab *Al-Fiqh* (Bairut: Darul Ulum, 2003), 9.

⁴² Al-Muwafiquddin Abi Muhammad bin Abdillah bin Muhammad bin Qudamah al-Maqdisi, *al-Mughni*, (Riyad: Dar ar-Risalah, 2000), 174.

(*mutammimat*) sehingga para ulama berhukum atas dasar dugaan terkuat dalam melakukan pendekatan suatu hukum.⁴³

Dalam al-Kitab, praktik kontrasepsi dengan sanggama terputus (*coitus interruptus*) telah disebutkan. Pada awal abad kedua di Yunani, telah diletakkan dasar pemikiran kontrasepsi. Pada abad pertengahan, para dokter Islam seperti Ibnu Sina (*Avicena*) telah mengatakan bahwa kontrasepsi merupakan bagian yang sah dan legal dari praktik ilmu kedokteran yang terdiri dari beberapa barrier vagina, salep dan sanggama yang terputus.⁴⁴

Adapun dari definisi '*azl* tersebut dapat diketahui beberapa hal yang menjadi faktor seorang suami istri melakukan '*azl* dalam melakukan senggama dengan tujuan agar dapat menghindari kehamilan, sebagai berikut :

Pertama, khawatir atas nyawa atau kesehatan ibu jika hamil atau melahirkan anak yang disertai dengan keterangan dan pemeriksaan dokter dokter yang dapat dipercaya. Seperti firman Allah SWT. dalam surah al-Baqarah ayat 195 :

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ . وَأَحْسِنُوا . إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

⁴³ Muhammad bin Salih al-Ustaimin, *Manzhumah Ushulul Fiqh wa Qawa'iduhu*, (Riyad: Daar Ibn al-Jauzi: 2005), 97.

⁴⁴ La Ode Ismail Ahmad, Jurnal '*Azl* (Coitus Interruptus) Dalam Pandangan Fukaha, (Parepare : STAIN Parepare, 2010), 1.

“Berinfaklah di jalan Allah, janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuatbaiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”⁴⁵

Dalam ayat lain Allah swt berfirman pada surah an-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”⁴⁶

Kedua, khawatir akan terjadi bahaya pada urusan dunia yang dapat mempersulit dalam hal beribadah dan dalam menyelesaikan studi atau pendidikan (menuntut ilmu), sehingga mengakibatkan terbengkalainya urusan tersebut karena disibukkan dalam pemenuhan kebutuhan anak-anaknya. Sementara Allah SWT. menginginkan kemudahan kepada hamba-hamba-Nya, seperti dalam firman Allah SWT. pada surah al-Baqarah ayat 185 :

⁴⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, Terjemah Edisi Penyempurnaan Tahun 2019.

⁴⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, Terjemah Edisi Penyempurnaan Tahun 2019.

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu”.⁴⁷

Ketiga, disebabkan keharusan melakukan ‘*azl* karena khawatir pada keadaan wanita saat menyusui jika hamil dan melahirkan kembali. Rasulullah SAW. menyebut bersetubuh dengan wanita saat keadaan menyusui dengan *ghilah*, karena kehamilan itu dapat merusak air susu dan melemahkan kondisi anak. Dinamakannya *ghilah* atau *ghalil*, karena merupakan suatu bentuk kriminalitas yang sangat rahasia terhadap anak yang sedang menyusui. Dengan demikian perbuatan ini dapat diserupakan dengan pembunuhan tersembunyi.

Sesungguhnya, terdapat banyak sekali faktor dan unsur yang menjadikan seseorang melakukan ‘*azl*. Permasalahan ini dapat dikategorikan menjadi dua bagian penting, yaitu :

- a. Faktor-faktor yang sejalan dengan syariat diantaranya :
 - 1) Tidak ingin hamba sahaya perempuan yang disenggama melahirkan seorang anak.
 - 2) Tidak ingin istri yang disenggama mengandung ketika masih menyusui karena akan membahayakan anak yang sedang ia susui.

⁴⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, Terjemah Edisi Penyempurnaan Tahun 2019.

- 3) Karena keadaan darurat menyangkut dengan kondisi kesehatan sang istri.
 - 4) Kondisi istri yang menuntut untuk dilakukannya 'azl.
- b. Faktor yang bertentangan dengan syariat :

Faktor takut menjadi miskin karena banyaknya jumlah anak yang harus ditanggung dan diberikah nafkah. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa keyakinan yang seperti ini adalah keyakinan yang tercela dan tidak dapat diperbolehkan karena Allah SWT. adalah zat yang akan menanggung semua rezeki makhluk-Nya. Seperti dalam firman Allah SWT. pada surah Hud ayat 6 :

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا

وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ

“Dan tidak satupun makhluk bergerak (bernyawa) di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua (tertulis) dalam Kitab yang nyata (Lauh Mahfuzh).”⁴⁸

Melakukan hubungan badan antara suami dan istri memiliki banyak manfaat seperti : membantu menjaga sistem kekebalan tubuh, membakar kalori, menurunkan risiko penyakit jantung, meredakan rasa sakit, meningkatkan kebahagiaan, dan

⁴⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, Terjemah Edisi Penyempurnaan Tahun 2019.

banyak manfaat lainnya. Dan sesungguhnya tidak ditemukannya dampak negatif akibat sering melakukan hubungan badan antara suami dan istri selama berhubungan badan tersebut dilakukan atas dasar sukarela dan tetap menyisakan waktu untuk tidur malam dengan nyenyak.

Terkait dengan hubungan hubungan badan yang dilakukan dengan cara mengeluarkan sperma di luar vagina, atau yang dikenal dengan senggama terputus (*Coitus interruptus*) yang dalam Islam disebut ‘*azl*, hingga saat ini belum ditemukan dampak negatifnya. Kehamilan dapat terjadi meskipun peluangnya jauh lebih kecil apabila dibandingkan dengan sperma yang dikeluarkan di dalam vagina. Perlu dipahami bahwa sebelum ejakulasi, laki-laki sudah mengeluarkan cairan yang juga mengandung sedikit sperma, sementara hanya dibutuhkan satu sperma sehat untuk membuahi sel telur dan kemudian terjadi kehamilan.⁴⁹ Selain itu *Coitus interruptus* atau ‘*azl* dapat menjadikan kurangnya rasa nikmat dalam melakukan hubungan badan antara suami dan istri.⁵⁰

B. Metode Istinbath Hukum Ulama Mazhab

Secara bahasa *Istinbath* berasal dari kata “*nabth*” yang memiliki air yang mula-mula terpancar keluar dari sumur yang digali. Dengan demikian, menurut bahasa *istinbath* adalah mengeluarkan sesuatu dari persembunyiannya.⁵¹ Sedangkan

⁴⁹ <https://www.alodokter.com> diakses pada tanggal 05 Januari 2023 pukul 8.48.

⁵⁰ <https://www.halodoc.com> diakses pada tanggal 05 Januari 2023 pukul 8.48.

⁵¹ Haidar Bagir dan Syafiq Basri, *Ijtihad Dalam Sorotan*, (Bandung: Mizan Anggota IKAPI, 1996), 25.

secara istilah *istinbath* adalah mengeluarkan hukum-hukum fiqh dari al-Qur'an dan al-Sunnah melalui kerangka teori yang dipakai oleh ulama ushul.⁵²

Dalam hal ini arti *istinbath* menjadi upaya mengeluarkan hukum dari sumbernya. Makna istilah ini hampir sama dengan ijtihad. Fokus *istinbath* adalah teks dari ayat-ayat al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi. Oleh karena itu pemahaman, penggalian, dan perumusan hukum dari kedua sumber tersebut disebut *istinbath*. Dalam penetapan hukum Islam sumber yang menjadi rujukan utama adalah al-Qur'an dan al-Sunnah. Sedangkan sumber sekundernya adalah ijtihad para ulama.⁵³

Istinbat hukum merupakan suatu media bagi para mujtahid untuk dapat menemukan atau menetapkan suatu hukum, *istinbath* sangat berkaitan dengan ushul fiqh, karena hasil dari ijtihad para mujtahid yang dalam menemukan hukum bersumber dari al-Qur'an dan as-Sunnah.

1. Mazhab Hanafiyah

Secara dasarnya metode *istinbath* hukum yang digunakan oleh mazhab Hanafiyah dapat kita pahami dari ungkapan pendiri mazhab ini. Imam Abu Hanifah selaku pencetus mazhab Hanafiyah mengatakan bahwa :

“Saya mengambil dari Kitabullah jika ada, jika tidak saya temukan saya mengambil dari Sunnah dan Atsar dari Rasulullah SAW yang shahih dan saya yakini

⁵² Muhammad Hamim Ma'rifatulloh Mutiara Hikmah Organisasi NU, *Bahtsul Masail* dalam <http://excellent165.blogspot.co.id> diakses pada tanggal 05 Januari 2023 pukul 21.59.

⁵³ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh* (Terjemahan.) Saefullah Ma'sum (Jakarta : Pustaka Firdaus. 2005), 166.

kebenarannya, jika tidak saya temukan di dalam Kitabullah dan Sunnah Rasulullah SAW, saya cari perkataan Sahabat, saya ambil yang saya butuhkan dan saya tinggalkan yang tidak saya butuhkan, kemudian saya tidak akan mencari yang di luar perkataan mereka, jika permasalahan berujung pada Ibrahim, Sya'bi, al-Hasan, Ibnu Sirin dan Sa'id bin Musayyib (karena beliau menganggap mereka adalah mujtahid) maka saya akan berijtihad sebagaimana mereka berijtihad".⁵⁴

Bertolak dari ungkapan beliau dapat diketahui bahwa terdapat sekitar tujuh usul *istinbat* yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah : al-Qur'an, sunnah, *ijma'*, perkataan sahabat, *qiyas*, *istihsan* dan *'urf* (adat).

a) Al-Quran

Abu Hanifah sependapat dengan Jumhur ulama lainnya bahwa Al-Qur'an merupakan sumber hukum Islam. Beliau juga sependapat bahwa al-Qur'an adalah lafaz dan maknanya.⁵⁵

b) As-Sunnah

Para ulama sepakat bahwa hadis shahih itu merupakan sumber hukum, namun mereka berbeda pendapat dalam menilai keshahihan suatu hadis. Menurut pendapat Imam Hanafi di lihat dari

⁵⁴ Ahmad ibn Ali Abu Bakar al-Khatib al-Baghdadi, *Tarikh Baghdad*, (Beirut : Dar al-Kutub al-Alamiyyah, 1990), Jilid XIV, 368.

⁵⁵ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushuul Fiqh*, (Mesir: Maktabah Ad-Da`wah Al-Islamiyyah, tanpa), 22.

segi sanad, hadis itu terbagi dalam *mutawatir*, *masyhur* dan *ahad*.⁵⁶

c) Ijma'

Para ulama, termasuk Imam Abu Hanifah telah sepakat bahwa ijma' merupakan salah satu sumber hukum dalam Islam. Ia menempati urutan ketiga setelah Al-Quran dan As-Sunnah.

d) Qiyas

Jumhur ulama sepakat bahwa *qiyas* merupakan sumber hukum. Ia berada pada urutan keempat setelah Al-Quran, hadis, dan Ijma'. Bagi ulama yang menjadikan *qiyas* sebagai sumber hukum atau disebut *mutsubitil qiyas*, memiliki alasan yang kuat baik dari sisi *nash* maupun akal.

e) *Istihsan*

Abu Hanifah banyak menetapkan hukum dengan *istihsan* tetapi tidak pernah menjelaskan bagaimana maksud dari pada *istihsan* itu. Ketika menetapkan suatu hukum dengan cara *istihsan*, Abu Hanifah mengatakan "*astahsin*",⁵⁷ artinya saya menganggap baik.

f) Fatwa Sahabat

Fatwa sahabat berarti pendapat seorang sahabat, dan pendapat itu menyebar ke sahabat

⁵⁶ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushuul Fiqh*, (Mesir: Maktabah Ad-Da`wah Al-Islamiyyah, tanpa), 22.

⁵⁷ Iskandar Usman, *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994), 25.

lain tanpa ada sahabat yang menentanginya. Fatwa sahabat adalah salah satu dari referensi aturan Islam dari zaman Tabi'in. Di kalangan ulama berbeda pendapat mengenai kehujjahan fatwa sahabat.

g) 'urf (adat)

Imam Abu Hanifah menggunakan `Urf usebagai salah satu metode hukum yang dijadikan sumber dalam ijtihadnya.

2. Mazhab Malikiyah

Imam Malik sebagai pencetus mazhab Maliki, di dalam menetapkan suatu hukum beliau menggunakan metode *Istinbath* hukum berikut :⁵⁸

a) Al Qur'an

Dalam memegang Al Qur'an ini meliputi pengambilan hukum berdasarkan dengan *zahir nash* Al Qur'an atau keumumanya, meliputi *mafhumal mukhalafah dan mafhum al aula* dengan memperhatikan 'ilat-Nya.

b) Al-Sunnah

Dalam menggunakan Al-Sunnah sebagai sumber hukum, imam Malik mengikuti cara yang beliau lakukan dalam berpegang pada Al-Qur'an. Apabila dalil *Syar'i* menghendaki adanya *pen-ta'wilan*, maka yang dijadikan pegangan adalah

⁵⁸ Khusnul Khotimah, *Metode Istinbath Imam Malik*, Jurnal, (Kapungan : STAI Nurul Huda), 12-15.

arti dari *ta'wil* tersebut. Apabila ada pertentangan antara makna *zahir* al-Qur'an dengan makna yang terkandung dalam al-Sunnah sekalipun *Syahir* (terkenal) maka yang dipegang adalah makna *zahir* al-Qur'an.⁵⁹

c) *Ijma' Ahl al-Madinah*

Ijma' ahl al-madinah ini ada beberapa macam diantaranya *Ijma' ahl al-madinah* yang asalnya dari *al-naql* hasil dari mencontoh Rasulullah SAW. Bukan dari *ijtihad ahl al-madinah* seperti ukuran mud, penentuan tempat atau tempat dilakukannya amalan rutin. Di kalangan Mazhab Maliki, *Ijma' ahl al-madinah* lebih diutamakan dari pada *khobar ahad*, sebab *Ijma' ahl al-madinah* merupakan pemberitaan oleh jamaah sedang *khobar ahad* hanya merupakan pemberitaan perorangan.⁶⁰

d) *Fatwa Sahabat*

Menurut Imam Malik, para Sahabat besar tidak akan memberi fatwa kecuali atas dasar apa yang dipahami dari Rasulullah SAW. Namun demikian beliau mensyaratkan bahwa fatwa Sahabat tersebut tidak boleh bertentangan dengan hadiis *marfu'* yang dapat diamalkan dari fatwa

⁵⁹ Hasbi ash-Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, (Semarang : Pustaka Rizki Putra, 1997), 200-201.

⁶⁰ Khusnul Khotimah, *Metode Istinbath Imam Malik*, Jurnal, (Kapungan : STAI Nurul Huda), 13.

Sahabat yang demikian ini lebih didahulukan dari pada *qiyas* dan adakalanya Imam Malik menggunakan fatwa *tabi'in* besar sebagai pegangan dalam menentukan hukum.

e) *Khabar Ahad* dan *Qiyas*

Imam Malik tidak mengakui *khabar ahad* sebagai sesuatu yang datang dari Rasulullah SAW, jika *khabar ahad* ini bertentangan dengan sesuatu yang sudah dikenal masyarakat Madinah, sekalipun hanya dalil dari hasil *istinbath* kecuali *khabar ahad* itu dikuatkan oleh dalil-dalil lain yang *qat'i*. Dalam menggunakan *khabar ahad* ini, Imam Malik tidak selalu konsisten, kadang-kadang beliau mendahulukan *Qiyas* daripada *khabar ahad*.

f) *Istihṣan*

Menurut Mazhab Maliki, *al- istihṣan* adalah mengambil masalah yang merupakan bagian dalam dalil yang bersifat *kully* (menyeluruh) dengan mengutamakan *al-istidlal al-mursal* daripada *qiyas*.

g) *Mashlahah al- Mursalah*

Mashlahah al-Mursalah adalah masalah yang tidak ada ketentuannya, baik secara tersurat atau sama sekali tidak disinggung oleh *nash*, dengan demikian maka *Mashlahah al-Mursalah* itu kembali kepada memelihara tujuan *syar'iat* diturunkan. Para ulama yang berpegang kepada

Mashlahah al-Mursalah sebagai dasar hukum, menetapkan beberapa syarat untuk dipenuhi sebagai berikut :⁶¹ (a) *Mashlahah* itu harus benar-benar merupakan masalah menurut penelitian yang seksama, bukan sekadar diperkirakan secara sepintas saja, (b) *Mashlahah* itu harus benar-benar merupakan masalah yang bersifat umum, bukan sekadar *masalahah* yang hanya berlaku untuk orang-orang tertentu, (c) *Mashlahah* itu harus benar-benar merupakan masalah yang bersifat umum dan tidak bertentangan dengan ketentuan *nash* atau *ijma*'.

h) *Sadd al-Zhari'ah*

Zhari'ah menurut *lugah* (bahasa), bermakna *wasilah* dan makna *sadd al-Zhari'ah* ialah menyumbat wasilah.⁶² Imam Malik menggunakan *sadd al-Zhari'ah* sebagai landasan dalam menetapkan hukum. Menurut golongan ini semua jalan atau sebab yang menuju kepada haram atau terlarang hukumnya haram atau terlarang, dan semua jalan atau sebab yang menuju kepada yang halal, halal pula hukumnya.

i) *Istishab*

Mazhab Maliki menjadikan *istishab* sebagai landasan dalam menetapkan hukum. *istishab*

⁶¹ Khusnul Khotimah, *Metode Istimbath Imam Malik*, Jurnal, (Kapungan : STAI Nurul Huda), 14.

⁶² Hasbi ash-Shidieqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab*, 221.

adalah tetapnya suatu ketentuan hukum untuk masa sekarang atau yang akan datang berdasarkan atas ketentuan hukum yang sudah ada di masa lampau. Jadi sesuatu yang telah diyakini adanya, kemudian timbul keragu- raguan atas hilangnya yang telah diyakini adanya tersebut, maka hukumnya tetap seperti hukum pertama, yaitu tetap ada, begitu pula sebaliknya.⁶³

j) Syar'u Man Qoblana

Menurut Qadhy Abd. Wahab al-Maliky, bahwa Imam Malik menggunakan kaedah *syar'u man qablana syar'un lana*, sebagai dasar hukum. Tetapi menurut Sayyid Muhammad Musa, tidak kita temukan secara jelas pernyataan Imam Malik yang menyatakan demikian.

3. Mazhab Syafi'iyah

Secara sederhana, dalil-dalil hukum yang digunakan Imam Syafi'i dalam *istinbath* hukum, antara lain :

a) Al-Qur'an

Imam Syafi'i menetapkan al-Qur'an merupakan sebagai sumber hukum Islam yang paling utama, bahkan beliau juga berpendapat. "Tidak ada yang diturunkan kepada penganut agama manapun, kecuali petunjuknya terdapat dalam Al- Qur'an." Oleh karena itu, Imam Syafi'i senantiasa mencantumkan nash al-Qur'an pada

⁶³ Huzaimah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, 124.

setiap saat mengeluarkan pendapat sesuai dengan metode yang digunakannya, yakni deduktif.⁶⁴

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ

مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ ذَٰلِكَ آدَبُ آلَا تَعُولُوا ۗ

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.” (Q.S an-Nisa ayat 3).⁶⁵

Kebanyakan mufassir mengartikan ayat di atas bahwa merasa puas dengan satu istri merupakan jalan untuk mengelakkan ketidakadilan. Namun Imam Syafi’i berbeda beliau yang ahli dalam bahasa arab menyimpulkan bahwa pada kalimat,

ذَٰلِكَ آدَبُ آلَا تَعُولُوا

⁶⁴ Rahmat Syafe’i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung : Pustaka Setia, 2010), 52.

⁶⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Terjemah Edisi Penyempurnaan Tahun 2019*.

Mengandung makna yang lebih jauh. Beliau menafsirkan kalimat tersebut, “agar anda tidak mengandung terlalu banyak anak.” Diriwayatkan oleh Ibn al-Qayyim dalam bukunya mengenai anak yang baru lahir.⁶⁶

“Imam Syafi’i menafsirkan firman Allah SWT: ذٰلِكَ اٰذُنِيْ اَلَا تَعُوْلُوْنَ dengan: “janganlah anda memperbanyak jumlah anggota keluargamu”. Penafsiran Imam Syafi’i tersebut menunjukkan bahwa tidak memperbanyak jumlah anggota keluarga itu lebih utama.⁶⁷ Diriwayatkan pula oleh Zaid bin Aslam, mengenai ayat ini, yang demikian itu lebih dekat dengan upaya agar tidak banyak orang yang menjadi tanggungan kalian.⁶⁸

b) Sunnah

Imam Syafi’i berkata, “Segala sesuatu yang datang dari sunnah merupakan penjelasan dari al-Qur’an. Maka bagi setiap orang yang menerima al-Qur’an, maka wajib menerima sunnah Rasulullah, karena Allah SWT. mewajibkan kepada hamba-hambanya untuk mentaati Rasul-Nya dan mematuhi segala hukum- hukumnya. Orang yang menerima apapun dari Rasulullah SAW. berarti orang tersebut telah menerima apa yang datang dari Allah SWT., karena Allah telah mewajibkan kita untuk mentaatinya”.⁶⁹

c) Ijma’

⁶⁶ ays-Syafi’i diambil dalam bukunya Ibn al-Qayyim, *Tuhfat*, 8

⁶⁷ Imamul Hafidin, “*Pertimbangan Masalah dan Mafsadah Keluarga Berencana Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i*” i,” Skripsi Mahasiswa Jurusan Al-Ahwalul AlSyahsiyah Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010, 51.

⁶⁸ Syaikh Ahmad Musthafa al-Farhan, “*TAFSIR Imam Syafi’i*,” trans. oleh Fedrian Hasmand dkk., 1 ed., 2 (Jakarta Timur: Almahira, 2008), 7.

⁶⁹ Rahmat Syafe’i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung : Pustaka Setia, 2010), 52.

Ijma' merupakan suatu kesepakatan para mujtahid pada suatu masa tertentu. Ijma' tidak akan terjadi saat nabi masih hidup, karena nabi senantiasa menyepakati perbuatan-perbuatan para sahabat yang dipandang baik, dan it dianggap sebagai syari'at.

- d) Menggunakan al-Qiyas dan at-Takhyir bila menghadapi ikhtilaf.⁷⁰

Qiyas menjadi dasar pengambilan hukum yang ke empat menurut Ima Syafi'i Qiyas secara umum yaitu proses penyingkapan kesamaan hukum suatu kasus yang tidak disebutkan dalam suatu nash, dengan suatu hukum yang disebutkan dalam nash dikarenakan terdapat kesamaan dalam *illat*-nya.

Menurut Imam al-Ghazali tidak adanya nash jelas yang diqiyaskan atas keharaman '*azl*, namun asal yang digunakan dalam menentukan hukum '*azl* ialah menyamakan '*azl* dengan meninggalkan nikah, meninggalkan jimak setelah nikah atau tidak melakukan *inzal* ketika mereka melakukan persetubuhan.

Sedangkan *manhaj* atau langkah-langkah ijihad Imam Syafi'i, seperti yang dikutip oleh DR. Jaih Mubarak dari Ahmad Amin dalam kitabnya *Duha al-Islam*, yaitu sebagai berikut :
 "...*rujukan pokok adalah Al-Quran dan sunnah. Apabila suatu persoalan tidak diatur dalam Alquran dan sunnah, hukumnya ditentukan dengan qiyas. Sunnah digunakan apabila sanadnya sah. Ijmak diutamakan atas khabar mufrad. Makna yang diambil dari hadis adalah makna zahir. Apabila suatu lafaz ihtimal (mengandung makna lain), maka makna zahir lebih*

⁷⁰ Muhammad Zuhri, *Hukum Islam Dalam Lintasan Sejarah*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 1996), 113-9. Lihat juga Muhammad Ali al-Sayis, *Tarikh*, h. 155. Lihat Khudhari Beik, *Tarikh al-Tasyri' al-Islami*, diterjemahkan oleh M. Zuhri dengan judul *Tarjamah Tarikh al-Tasyri' al-Islami*, (Semarang : Daarul Ihya, tanpa tahun), 436.

diutamakan. hadis munqati' ditolak kecuali jalur Ibn Al-Musayyab. As-Asl tidak boleh diqiyaskan kepada al-asl. Kata "mengapa" dan "bagaimana" tidak boleh dipertanyakan kepada Alquran dan sunnah, keduanya dipertanyakan hanya kepada al-Furu'."⁷¹

4. Mazhab Hanabilah

Menurut Ibnu Qayim al-Jauziyah Muhammad bin Abu Bakar di dalam kitab *I'lam Muwaqqi'in* menjelaskan bahwa dasar-dasar metode *istinbath* hukum yang digunakan oleh Imam Ahmad bin Hambal adalah sebagai berikut :⁷²

- a) Al-Qur'an dan Hadis , yakni apabila beliau mendapatkan nash, maka beliau tidak lagi memperhatikan dalil-dalil yang lain dan tidak memperhatikan pendapat-pendapat sahabat yang menyalahinya. Al-Qur'an merupakan sumber yang menjadi rujukan semua ushul dasar bahkan sebagian ulama ada yang menyebutkan bahwa al-Qur'an merupakan dasar-dasar pokok satu-satunya. Sebab semua dasar pokok lainnya bersumber dan bersandar pada al-Qur'an. Al-Qur'an adalah *kalamullah*, yang tidak datang kepadanya (al-Qur'an) kebatilan, baik dari depan maupun dari belakangnya, yang diturunkan dari rabb yang mahabijaksana lagi mahaterpuji. Sudah sewajarnya al-Qur'an menjadi sumber pertama

⁷¹ Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, 105-106.

⁷² Musthafa Sa'id al-Khin, *Sejarah Ushul Fikih*,....., 236-256.

yang menjadi rujukan pertama kali dalam penggalan hukum (ber-*istidlal*).⁷³

- b) Ahmad bin Hambal berfatwa dengan fatwa para sahabat, beliau memilih pendapat sahabat yang tidak menyalahinya (*ikhtilaf*) dan yang sudah sepakat. Imam Ahmad mengatakan jika ia mendapatkan fatwa sahabat dan pada sebagian sahabat yang lain juga ditemukan fatwa yang tidak bertentangan ia tidak akan berpaling pada selain fatwa tersebut.
- c) Apabila fatwa sahabat berbeda-beda, Ahmad bin Hambal memilih salah satu pendapat mereka yang lebih dekat kepada al-Qur'an dan as-Sunnah.
- d) Ahmad bin Hambal menggunakan Hadis Mursal dan Dhaif apabila tidak ada *atsar*, *qaul* sahabat atau *ijma'* yang menyalahinya. Dalam mengambil hukum, Mazhab Hambali mendahulukan hadis walaupun *dhaif* daripada *ra'yu*. Hadis *dhaif*, dipakai jika tidak berlawanan dengan suatu *atsar* atau pendapat seorang sahabat. Ia berpendapat hadis *dhaif* lebih disukai daripada pendapat menggunakan *qiyas*. Imam Ahmad bin Hambal menerima hadis mursal jika berasal dari seorang *shahabi* atau seorang *tabi'in* atau *tabi'- tabi'in*. Hadis yang datang dari dari luar kelompok

⁷³ Istidlal adalah pengambilan dalil, baik menggunakan dalil Qur'an, as-Sunnah, maupun al-Maslahah, dengan menggunakan metode yang muttafaq yakni Qur'an, as-Sunnah, Ijma' dan Qiyas, atau metode yang masih mukhtalaf.

tersebut, tidak diterimanya. Imam Ahmad bin Hambal adalah salah seorang pembina hukum Islam dan banyak yang mengikutinya. Beliau menerima hadis *dhaif* bila keadaan darurat. Imam Ahmad bin Hambal memegang hadis yang berkualitas *dhaif*, dengan syarat periwayatnya bukan orang yang sengaja berdusta dan tidak menemukan penjelasan masalahnya dalam hadis, baik dalam hadis *shahih* maupun dalam hadis *hasan*.⁷⁴

- e) Apabila tidak ada dalam *nash*, as-Sunnah, *qaul* sahabat, riwayat *masyhur*, hadis *mursal* dan *dhaif*, Ahmad bin Hambal menganalogikan (menggunakan *qiyas*) dan *qiyas* baginya adalah dalil yang digunakan dalam keadaan terpaksa.⁷⁵ Imam Ahmad juga berhujjah dengan *qiyas* sebagaimana para imam madzhabnya lainnya. Hanya saja dibanding dengan mereka, beliau paling sedikit menggunakan *qiyas* bahkan ada satu riwayat dari beliau yang menyatakan bahwa Imam Ahmad tidak melakukan *qiyas* namun para sahabatnya menafsirkan bahwa yang dimaksud adalah *qiyas* yang menyelisihi sunnah.

⁷⁴ M. Nasri Hamang, *Kehujjahan Hadits Menurut Imam Mazhab Empat*, Jurnal, (Parepare : STAIN Parepare, 2011),97.

⁷⁵ M. Ali Hasan, *Perbandingan Madzhab*, 188.

BAB III

GAMBARAN UMUM

A. Biografi dan Karya Imam al-Ghazali

Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazali merupakan nama asli dari Imam al-Ghazali. Dilahirkan tahun 450 Hijriyah (1058 Masehi) di sebuah kota kecil bernama Thus yang termasuk bagian wilayah Khurasan Iran.⁷⁶ Nama Ghazali diambil dari nama sebuah kampung di Kota Thus. Dan beliau juga meninggal di kota ini juga pada tahun 505 Hijriyah (111 Masehi) dalam usia 55 tahun dengan meninggalkan beberapa anak perempuan. Dan ada juga yang mengatakan dalam referensi lain beliau meninggal dalam usia 54 tahun.⁷⁷ Ayah beliau dikenal sebagai seseorang yang lembut sanubarinya, sederhana hidupnya, pekerja keras dan seorang pedagang yang sabar. Ayahnya bekerja sebagai pemintal wol yang kemudian akan dijual di toko yang ada di kota Thus. Ayah imam Ghazali juga dikenal sebagai orang yang gemar menuntut ilmu kepada para ulama pada masa itu, sering mengikuti kegiatan *halaqah* serta gemar membantau kepada sesama. Sebelum wafat ayah imam al-Ghazali menitipkan anak-anaknya yakni al-Ghazali dan saudaranya Ahmad kepada temannya yang merupakan seorang sufi serta memberikan harta yang telah ditabungnya selama ini.

Di dorong oleh keinginan untuk memiliki keturunan yang ahli dalam keilmuan agama dengan cara gemar pada kegiatan-kegiatan majelis yang selalu dibacakan ilmu-ilmu oleh ulama di dalamnya, maka pada suatu kesempatan do'a beliau dikabulkan oleh Allah SWT. dengan menganugerahi keturunan dua orang putra yang shalih. Kedua putranya tersebut diberi nama Abu

⁷⁶ M. Syafril, Jurnal *PEMIKIRAN SUFISTIK Mengenal Biografi Intelektual Imam Al-Ghazali*, 2018, 4.

⁷⁷ Abudin Nata, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pertama, 2005), 209.

Hamid dan Ahmad, dengan nama alias (*kunyah*) Abu al-Futuh Ahmad Muhammad bin Muhammad bin Ahmad at-Thusi al-Ghazali, dengan nama panggilan Majuddin.⁷⁸

Sejak kecil Imam al-Ghazali telah dikenal dengan pribadi yang kepada ilmu dan pengetahuan seperti yang dikatakan beliau sendiri : *“Sesungguhnya kehausan untuk menyelami hakekat segala sesuatu merupakan kebiasaan sejak dini. Sifat ini merupakan fitrah yang dikaruniakan oleh Allah kepadaku, bukan pilihan atau karena usahaku sendiri, sehingga aku terbebas dari segala taqlid dan kepercayaan warisan, sementara usiaku masih muda.”*⁷⁹

Al-Ghazali mendapat pendidikan pertama dari lingkungan keluarganya sendiri, dan dari keluarganya inilah beliau mulai belajar al-Qur’an. Ayahnya selalu menanamkan nilai-nilai keagamaan kepada al-Ghazali, setelah mendapat pendidikan dari keluarganya sendiri beliau melanjutkan pendidikannya pada usia tujuh tahun untuk mempelajari fiqh, riwayat dari para wali daan kehidupan spiritual mereka, menghafal sya’ir-sya’ir cinta (*mahabbah*) kepada Allah, tafsir al-Qur’an dan sunnah. Ahmad bin Muhammad al-Razikani yang merupakan seorang sufi besar menjadi guru fiqh al-Ghazali sewaktu belajar di madrasah tersebut.⁸⁰

Pada usia 15 tahun sekitar tahun 465-470 Hijriyah al-Ghazali pergi ke Mazardaran Jurjan untuk melanjutkan belajar ilmu bidang fiqh selama dua tahun dibawah bimbingan Abu Nasr l-Ism’ily. Pada usia 20 tahun setelah menyelesaikan pendidikan di Jurjan beliau melanjutkan belajar ke madrasah Nizamiyah Nizabur dan berguru kepada Yusuf al-Nasai yang merupakan seorang yang terkenal dengan sebutan *Imamul Haramain* atau *Al-Juwayni Al-Haramain* (seorang ulama aliran Syafi’iyah) hingga beliau berusia 28 tahun. Tempat

⁷⁸ Al-Imam al-Ghazali, *Ihya Ulum al-Din*, diterjemahkan oleh Ibnu Ibrahim Ba’adillah, (Jakarta : Republika, 2011), 7-8.

⁷⁹ Al-Ghazali, *Al-Munqidz Min Al-Dhalal*, alih bahasa oleh Masyhur Abadi (Surabaya : Pustaka Progresif, 2001), 107.

⁸⁰ Azyumardi Azra, *Ensiklopedia Islam 2*, 84

pendidikan ini yang paling berjasa dalam mengembangkan bakat dan kecerdasan yang dimiliki al-Ghazali. Selama berada di madrasah Nizamiyah Nizabur al-Ghazali mempelajari teologi, hukum dan filsafat. Di bawah bimbingan dari gurunya beliau bersungguh-sungguh belajar dan berijtihad hingga benar-benar menguasai berbagai macam persoalan dari madzhab-madzhab baik berupa perbedaan pendapatnya, perbantahannya, teologinya, usul fiqhnya, logikanya dan membaca filsafat maupun hal-hal lain yang berkaitan denganya, sertas menguasai berbagai pendapat cabang ilmu tersebut.⁸¹

Sebelum *al-Juwayni* (guru al-Ghazali) wafat, beliau memperkenalkan al-Ghazali kepada perdana menteri Sultan Saljuk Malik Syah yakni Nidzham al-Mulk. Nidzam merupakan pendiri madrasah al-nidzhamiyah. Di Naisabur ini al-Ghazali sempat belajar tasawuf kepada Abu Ali al-Faldl Ibn Muhammad Ibn Ali al-Farmadi, seorang sufisme yang berasal dari Thus, murid dari tokoh sufisme Naisabur, al-Qusyairi.⁸²

Pahun 1091 Masehi setelah gurunya wafat, al-Ghazali meninggalkan Naisabur menuju negeri Muaskar untuk berjumpa dengan Nidzham al-Mulk. Di daerah ini al-Ghazali mendapat kehormatan untuk berdebat dengan ulama. Dari perdebatan yang dimenangkannya dan dengan kecerdasan dan bakat al-Ghazali pada bidang ilmu pengetahuan menjadikannya cepat dikenal di kalangan ulama dan cendekiawan masa itu. Dengan bekal kecerdasan dan ilmu mendalam yang dimiliki oleh Imam al-Ghazali, beliau diangkat menjadi Guru Besar di Universitas Nizamiyah pada tahun 484 Hijriyah/ 1091 Masehi. Bahkan tidak jarang al-Ghazali menggantikan gurunya jika sedang berhalangan dalam mengajar. Jabatan sebagai Guru Besar di perguruan Nizamiyah ini menjadi langkah awal bagi al-Ghazali untuk menjadi ilmuan Islam yang terkenal di Irak. Selama mengajar di madrasah dengan tekunnya, al-Ghazali

⁸¹ Sibawaihi, *Eskatologi Al-Ghazali dan Fazlurrahman: Studi Komparatif Epistemologi Klasik Kontemporer*, (Yogyakarta: Islamika, 2004), 36.

⁸² Himawijaya, *Mengenal Al-Ghazali Keraguan adalah Awal Keyakinan*, (Bandung : Mizan Media Utama, 2004), 15

mendalami filsafat secara otodidak, baik filsafat Yunani maupun filsafat Islam, terutama pemikiran al-Farabi, Ibn Sina Ibn Maskawih dan Ikhwan al-Shafa. Penguasaannya terhadap filsafat terbukti dalam karyanya seperti *al-Mawasid Falsafah*, *Tuhaful al-Falasiyah*, selain itu juga al-Ghazali menuntaskan belajarnya secara mendalam tentang teologi, ta'limiyah dan tasawuf.⁸³

Karir Imam al-Ghazali tidak hanya berhenti disiti, al-Ghazali ditunjuk oleh Perdana Menteri Nizamul Mulik di bawah pemerintahan Khalifah Abbasiyah, untuk menjadi Rektor Universitas Nizamiyah. Di mana pada waktu itu al-Ghazali baru berumur dua puluh delapan tahun, namun kecakapannya mampu menarik perhatian Perdana Menteri.

Al-Ghazali menjabat sebagai Rektor Universitas Nizamiyah tidak begitu lama. Pada tahun 1095 Masehi al-Ghazali meninggalkan profesinya sebagai guru, karena beliau hendak melanjutkan perjalanan menuju Makkah al-Mukarramah untuk menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni ibadah haji. Namun sebelum itu, al-Ghazali sempat menempuh jalan zuhud dan meninggalkan hingar-bingar keramaian dunia. Setelah selesai menunaikan ibadah haji, al-Ghazali mengunjungi wilayah Syam, untuk sementara waktu beliau menetap dikota Damsyiq (Damaskus), hingga kembali ke kota asal beliau, Thus. Kemudian al-Ghazali mengurung diri di Masjid Damaskus. Di sinilah al-Ghazali menulis kitabnya *Ihya' Ulum ad-Din*, sebuah kitab yang merupakan perpaduan antara fiqih dan tasawuf. Pengaruh buku ini menyelimuti seluruh dunia Islam dan masih terasa sampai sekarang.⁸⁴

Di dalam buku *al-Munqidz min al-Dhalal*, halaman 933 disebutkan, bahwa Imam al-Ghazali menyatakan perihal diri beliau sendiri, "*Aku baru menyadari bahwa sesungguhnya diriku sangat membutuhkan kondisi dimana aku bisa mengabdikan hidupku untuk ilmu dan agama. Dan untuk tujuan*

⁸³ Himawijaya, *Mengenal Al-Ghazali Keraguan adalah Awal Keyakinan*, (Bandung : Mizan Media Utama, 2004), 15

⁸⁴ Azyumardi Azra, *Ensiklopedia Islam 2*, 27.

itulah aku kembali ke negeri asalku. Sebab, semua yang pergi pasti akan kembali ke asalnya. Akan seperti itu pula kondisi masa, dimana ilmu dan agama menjadi asing, hingga kembali ke asal (sumber) sesungguhnya, Allah SWT."⁸⁵

Ketika al-Ghazali mulai menuangkan goresan penanya dan memulai susunan *Ihya' Ulum ad-Diin* hingga selesai, beliau menyadari bahwa semua ilmu yang dimiliki tanpa dilanjutkan dengan amalan tidak akan memiliki nilai begitu juga dengan sebaliknya, amalan tanpa dilandasi ilmu agama tidak akan berbuah apa-apa. Setiap hari beliau di isi dengan menulis, beramal, meningkatkan ibadah dan pendekatan diri kepada Allah SWT. Karena beliau menyadari bahwa semua yang beliau miliki semata-mata hanya titipan Allah.

Pada masa tuanya telah beliau memantapkan coraknya menjadi seorang sufi. Sebagai sufi, al-Ghazali berkeyakinan bahwa tasawuf adalah jalan terbaik yang dapat menghantarkan pada kebenaran hakiki.⁸⁶ Al-Ghazali kembali ke Thus, kota kelahirannya setelah berhenti mengajar di madrasah Nizamiyah, al-Ghazali mendirikan sebuah *halaqah* (sekolah khusus untuk calon sufi) yang diasuhnya sendiri hingga al-Ghazali wafat. Menurut Osman Bakar sebelum al-Ghazali wafat, al-Ghazali sedang mempelajari ilmu tentang tradisi. Menurut sumber lain, al-Ghazali sedang mempelajari Shahih Bukhari dan Sunan Abu Daud.⁸⁷ Dan disampaikan bahwa al-Ghazali meninggal dengan keadaan memeluk kitab Sahih Bukhari. Di penghujung hidupnya imam al-Ghazali mempelajari hadiis dari beberapa guru antara lain adalah Abu Sahal Al-Maruzi dan Muhammad bin Yahya Al-Zuzani.⁸⁸

⁸⁵ Al-Ghazali, *al-Munqidz min al-Dhalal*, 933.

⁸⁶ Al-Ghazali, *Ihya' Ulum ad-din*, alih bahasa oleh Ismail Ya'kub, (Jakarta: Faizan, 1983), 25.

⁸⁷ Osman Bakar, *Hierarki Ilmu, Membangun Rangka Pikir Islamisasi Ilmu Menurut al-Farabi, al-Ghazali dan Quthb al Din al-Syirazi*, (Bandung: Mizan, 2010), 210.

⁸⁸ Supriyai, *AL-GHAZALI Argumentasi Islam*, (Yogyakarta : Qudsi Media Grup RELASI INTI MEDIA), 31.

Imam al-Ghazali termasuk peneliti yang tidak dapat dibandingkan lagi, diantara karya-karya beliau sebagai berikut adalah :

1. *Maqhasid al-Falasifah* (tujuan para filosof), sebagai karangan pertama yang berisi masalah-masalah filsafat.
2. *Tahafulal-Falasifah* (kekacauan pikiran para filosof) buku ini dikarang sewaktu berada di Baghdad dikala jiwanya dilanda keragu-raguan. Dalam buku ini juga al-Ghazali mengancam filsafat dan para filosof dengan keras.
3. *Miyar al-ilmi* (kriteria ilmu-ilmu)
4. *Ihya' Ulum al-Diin* (menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama). Kitab ini merupakan karya terbesar imam al-Ghazali selama beberapa tahun, dalam keadaan berpindah-pindah antara Damaskus, Yerusalem, Hijaz, dan Thus yang berisi panduan fiqih, tasawuf dan filsafat.
5. *Al-Munqiz min ad-Dhalal* (penyelamat dari kesesatan). Kitab ini merupakan sejarah perkembangan alam pikiran al-Ghazali sendiri dan merefleksikan sikapnya terhadap beberapa macam ilmu serta jalan mencapai Tuhan.
6. *Al-Ma'arif al-Aqliyah* (pengetahuan yang nasional).
7. *Miskyat al-Anwar* (lampu yang bersinar). Kitab ini berisi pembahasan tentang akhlak dan tasawuf.
8. *Minhaj al-Abidin* (jalan mengabdikan diri terhadap Tuhan).
9. *Al-Iqtishad fi al-I'tiqod* (moderisasi dalam aqidah).
10. *Ayyuha al-Walad* (wahai anak).
11. *Al-Musyasyfa* (obat).
12. *Ilham al-Awwam an-'ilmal Kalam*.
13. *Mizan al-Amal* (timbangan amal).

14. *Akhlak al-Abros wa an-Najah min al-Asyhar* (akhlak orang-orang baik dan keselamatan dari kejahatan).
15. *Asy-Syar Ilmu ad-Diin* (rahasia ilmu agama).
16. *Al-Washit* (yang pertengahan).
17. *Al-Wajiz* (yang ringkas).
18. *Az-Zariyah Ilaa' Makarim asy-Syahi'ah* (jalan menuju syari'at yang mulia).
19. *Al-Hibr al-Masbuq fi Nashihoh al-Mulk* (barang logam mulia uraian tentang nasehat kepada para raja).
20. *Al-Mankhul min Ta'liqoh al-Ushul* (pilihan yang tersaing dari nodanoda ushul fiqh).
21. *Syifa al-Qolil fi Bayan asy-Syaban wa al-Mukhil wa Masaalik at-Ta'wil* (obat orang dengki penjelasan tentang hal-hal samar serta cara-cara penglihatan).
22. *Tarbiyatu al-Au;ad di Islam* (penididikan anak di dalam Islam).
23. *Al-Ikhtishos fi al-'itishod* (kesederhanaan dalam beri'tiqod).
24. *Yaaqut at-Ta'wil* (permata ta'wil dalam menafsirkan al-Qur'an).⁸⁹

Berdasarkan kutipan diatas dapat dikemukakan bahwa imam al-Ghazali merupakan ulama yang produktif dalam menulis karya-karya dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Oleh karena itu al-Ghazali selain dikenal sebagai seorang ahli fiqh, juga dikenal sebagai seorang filosof yang memiliki pemikiran dan pandangan bercorak tasawuf. Hal ini terlihat dari karya-karya al-Ghazali di atas, yang mencakup berbagai macam ilmu pengetahuan, seperti tasawuf, fiqh, ushul fiqh, filsafat dan mantiq.

⁸⁹ Hasyim Nasution, *Filsafat Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2011), 155.

B. Biografi dan Karya Ibnu Qudamah

Ibnu Qudamah lahir di desa Jamma'il Damaskus Syuriah pada bulan Sya'ban tahun 541 Hijriyah/ 1147 Masehi, nama asli beliau adalah Syaikh Muwaffaquddin Abu Muhammad Abdullah Bin Ahmad Bin Muhammad Ibnu Qudamah al-Hambali al-Maqdisi. Beliau adalah seorang ahli fiqh.⁹⁰

Pada tahun 551 Hijriyah beliau ketika Ibnu Qudamah masih berusia 10 tahun ayahnya yaitu Abul Abbas Ahmad bin Muhammad Ibnu Qudamah, bersama dengan keluarganya dan kedua anaknya yaitu Abu Umar dan Ibnu Qudamah, juga dengan saudara sepupu mereka yaitu Abdul Ghani al-Maqdisi, berhijrah dan mengasingkan diri ke Yerusalem selama dua tahun, tepatnya di lereng bukit Ash-Shalihiya Damaskus. Setelah dua tahun mengasingkan diri di bukit Ash-Shalihiya mereka pindah ke kaki gunung Qaisyun di Shalihiya Damaskus, sebuah desa terletak di Libanon.⁹¹

Ibnu Qudamah menghafal Alquran dan menimba ilmu-ilmu dasar kepada ayahnya, Abul Abbas merupakan seorang ulama yang memiliki kedudukan mulia serta dan beliau adalah seorang yang zuhud. Di desa inilah Ibnu Qudamah memulai pendidikannya dengan mempelajari Alquran dan menghafal *Mukhtashar al-Kharaqi* dari ayahnya sendiri. Selain dengan seorang ayah, Ibnu Qudamah juga berguru dengan Abu al-Makarim, Abu al-Ma'ali, Ibnu Shabir serta beberapa Syaikh di

⁹⁰ M. Ali Hasan, *Perbandingan Madzhab*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 279.

⁹¹ M. Ali Hasan, *Perbandingan Madzhab*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 279.

daerah tersebut.⁹² Beliau berhasil menghafal kitab *Mukhtashar al-Kharaqi*, lalu beliau memaparkan hafalannya dihadapan mereka. Mereka pun mengakui kesempurnaan hafalannya itu, lalu mereka memberinya *ijazah*(izin) untuk meriwayatkan kitab tersebut.

Bersama dengan putra pamannya Al-Hafidz Abdul Ghoni pada tahun 561 Hijriyah Ibnu Qudamah berangkat ke Baghdad Irak selama 4 tahun untuk menuntut ilmu. Di Baghdad Ibnu Qudamah mendalami ilmu fiqh, hadis , perbandingan Mazhab, nahwu, lughah, hisab, nujum, dan berbagai ilmu lainnya. Kemudian Ibnu Qudamah pindah lagi ke Damaskus. Dan di Damaskus namanya semakin terkenal. Ibnu Qudamah mengadakan sejumlah majelis keilmuan di masjid Al-Muzhaffari yang bertujuan menyebarkan Mazhab Hambali.⁹³

Ibnu Qudamah dijadikan sebagai imam shalat bagi kaum muslim. Para ulama pun sering datang kepadanya untuk berdialog dan mendengarkan perkataan-perkataan darinya. Hampir dapat dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang melihatnya kecuali dia akan mencintainya. Hal itu disebabkan karena ketinggian ilmu beliau, sikap wara'-nya. Beliau tidak pernah merasa jemu atau bosan untuk berdialog dengan mereka dalam waktu yang cukup lama serta untuk menerima banyak pertanyaan, baik dari kalangan awam maupun kalangan

⁹² M. Ali Hasan, *Perbandingan Madzhab*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 279.

⁹³ Ibnu Qudamah, *al Mughni*, (Diterjemahkan oleh Ahmad Hotib dkk), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 4.

tertentu. Setelah itu, beliau kembali lagi ke Baghdad. Dari Baghdad, beliau pergi ke *Baitullah Al Haram* bersama rombongan dari Irak dengan tujuan untuk menunaikan ibadah haji dan berguru kepada sebagian ulama di Makkah. Dari sana, dan kembali lagi ke Baghdad.⁹⁴

Ulama tersebut adalah seorang uSyam, ia membaca Al Qur'an dengan *qira'at* (bacaan) Nafi' dan Abu Amru. Ibnu An-Najjar berkata, "*Ibnu Qudamah adalah seorang imam di masjid Damaskus yang bermadzhab Hambali, ia selalu istaqamah memegang ajaran salaf, wajahnya selalu bercahaya dan penuh karisma ia mengesankan bagi siapa saja yang melihatnya, padahal ia belum mengeluarkan sepatah kata pun*".⁹⁵

Adh-Dhiya" berkata, "*Ibnu Qudamah adalah seorang ulama tafsir, hadis dan segala permasalahannya, juga seorang ahli fiqh, bahkan satu-satunya pakar fiqh pada masanya, seorang ulama dalam ilmu berdebat, satu-satunya pakar faraidh di masanya, seorang ulama ushul fiqh, nahwu, hisab, dan perbintangan*". Ibnu Qudamah berdiam sejenak setelah melaksanakan shalat jum'at untuk mengadakan diskusi, para ahli fiqh pun berkumpul dalam diskusi yang diadakannya. Majelis ta'lim yang diadakannya ini terkadang dimulai sejak sebelum zhuhur sampai setelah zhuhur, dilanjutkan dari ba'da zhuhur sampai maghrib, para jama'ahnya tidak pernah merasa bosan sedikit pun, mereka dengan setia mendengarkan penjelasan dan pelajaran dari Ibnu Qudamah, terkadang beliau menyampaikan pelajaran nahwu, ia melihat kepada seluruh jama'ah yang meng hadiri majelisnya dengan penuh kecintaan hingga Adh-Dhiya' berkata, "*aku melihat Ibnu Qudamah tidak pernah menyakiti hati jama'ahnya sedikit pun, ia memiliki*

⁹⁴ Ibnu Qudamah, *Al Mughni*, diterjemahkan oleh Faturrahman Ahmad Khotib, (Jakarta: Pustaka Azam, 2007),4-5.

⁹⁵ Imam Syamsuddin Muhammad bin Ahmad bin Ustman Adz-Dzahabi, 403-404.

hamba sahaya perempuan yang sering menyakitinya karena akhlaknya, tetapi ia tidak memarahinya.”

Ibnu Qudamah menikah dengan Maryam, putri dari Abu Bakar bin Abdillah bin Sa'ad Al-Maqdisi, paman Ibnu Qudamah. Dari pernikahannya tersebut, beliau dikaruniai lima orang anak, tiga laki-laki yaitu Abu Al-Fadhl Muhammad, Abu Al-Izzi Yahya dan Abu Al-Majid Isa dan dua orang anak perempuan yaitu Fathimah dan Shafiyah. Ibnu Qudamah adalah seorang yang berparas tampan, di wajahnya terdapat cahaya seperti cahaya matahari yang muncul karena sikap *wara'*, ketakwaan, dan zuhudnya, memiliki jenggot yang panjang, cerdas, bersikap baik, dan merupakan seorang penyair besar. Para sejarawan telah sepakat bahwa dia wafat di Damaskus, lalu beliau dikebumikan di kuburannya yang terkenal yang terletak di gunung Qasiun, Damaskus. Ibnu Qudamah wafat pada tahun 620 Hijriyah.⁹⁶

Ibnu Qudamah memiliki sejumlah karya dalam berbagai bidang keilmuan. Diantaranya adalah sebagai berikut :

1. *Al-Mughni Syarh Mukhtashar Al Khiraqi.*
2. *Al-Muqni'.*
3. *Al-Kafi fi Al Fiqh.*
4. *Al-Kafi*, sebuah kitab yang telah dicetak dalam empat juz dan telah di tahkik oleh Zuhair Asy-Syawisy.
5. *Al-Istibshar Fi Nasb Al Anshar.*
6. *Al-Burhan Fi Masa'il Al Qu'an.*

⁹⁶ Imam Syamsuddin Muhammad bin Ahmad bin Ustman Adz-Dzahabi, 405.

7. *Raudhah An-Nazhir Wa Junnah Al Munazhir.*
8. *Dzammu Ma'alaihi Muda'u At-Tasawwuf.*
9. *Risalah Fi Dzamm At-Ta'wil.*
10. *Risalah Fi Dzamm Al Muwaswisin.*
11. *Risalah Fi Lam'ah Al I'tiqad.*

C. Istinbath Hukum Imam al-Ghazali Terkait Azl

Imam al-Ghazali merupakan salah satu ulama penganut mazhab Syafi'iyah, sebagai pengikut mazhab Syafi'iyah, beliau mengikuti metode *istinbath* hukum yang digunakan oleh mazhab Syafi'iyah. Imam Syafi'i telah mengatakan "Tidak ada yang bisa mengatakan dalam hukum sesuatu, ini halal dan ini haram, kecuali ada ilmu tentang itu. Ilmu itu dari Kitab Suci, Sunnah Nabi, Ijma' dan Qiyas."⁹⁷

Imam al-Ghazali bukanlah seorang mujtahid mutlak, tetapi beliau merintis dan membangun metode atau lorong ijtihad tersendiri. Hal ini dilakukan setelah melalang buana pengkajian yang berulang-ulang tentang ushul fiqh yang telah ada, dengan demikian model ijtihadnya bercorak eksklusif.⁹⁸ Al-Ghazali juga menghendaki adanya metode penggunaan metode pendekatan melalui nilai-nilai dan sasaran syara' yang tersirat dalam bagian terbesar dari hukum-hukum syara'. Bagi seseorang yang hanya berhenti pada hal-hal yang bersifat tekstual serta terikat makna simbolik dengan tanpa memperhatikan makna-makna ia akan terjebak kepada

⁹⁷ Imam Abu Abdillah, Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, *al-Risalah*, (Mesir : Mustafa al- Babi al- Halabi, 1969), 39

⁹⁸ Abdullah, *Abu Hamid Muhammad Bin Muhammad Al-Thusi Al-Ghazali dan Metode Ijtihadnya*. Jurnal Sulesana, Volume 6, Nomor 2, 2011, 50.

kekeliruan dalam berijtihad. Oleh karena itu dalam berijtihad patutnya memperhatikan mana ayat secara tekstual dan kontekstual dengan berbagai pendekatan. Adapun metode ijtihad Imam al-Ghazali dalam menetapkan hukum *syara'* adalah al-Qur'an, Sunnah Nabi, Ijma' dan dalil nalar (*istishab*). Hal ini sesuai dengan yang disebutkan al-Ghazali dalam kitabnya *al-mustashfa*.

1. Sumber Hukum

Imam al-Ghazali dalam menetapkan suatu hukum dalam menghadapi permasalahan menggunakan sumber-sumber hukum berikut :

a. Al-Qur'an

Imam Syafi'i telah menetapkan Al-qur'an sebagai sumber hukum yang paling utama, bahkan Imam Syafi'i juga berpendapat "Tidak ada yang diturunkan kepada penganut agama manapun, kecuali petunjuknya terdapat dalam al-qur'an." Dengan demikian Imam Syafi'i selalu menyertakan nash al-qur'an setiap kali mengeluarkan pendapat.⁹⁹

b. Sunah Rasul

Imam Syafi'i berkata, "Segala sesuatu yang datang dari sunnah inerupakan penjelasan dari al-Qur'an. Maka bagi setiap orang yang menerima al-Qur'an, maka wajib menerima sunnah Rasulullah, karena Allah SWT mewajibkan kepada hamba-

⁹⁹ Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung : Pustaka Setia, 2010), 52.

hambanya untuk mentaati Rasul-Nya dan mematuhi segala hukum- hukumnya. Orang yang menerima apapun dari Rasulullah SAW berarti orang tersebut telah menerima apa yang datang dari Allah SWT, karena Allah telah mewajibkan kita untuk mentaatinya.”.

c. Ijma’

Ijma’ merupakan suatu kesepakatan para mujtahid pada suatu masa tertentu. Ijma' tidak akan terjadi saat nabi masih hidup, karena nabi senantiasa menyepakati perbuatan-perbuatan para sahabat yang dipandang baik, dan itu dianggap sebagai syari’at.

d Dalil nalar (*istishab*)

Istishab adalah salah satu metode ijtihad dengan cara menetapkan hukum sesuatu pada hukum asalnya selama belum ada dalil lain yang merubah hukum tersebut. Sehingga pola *istishab* bukan menciptakan hukum baru, melainkan memertahankan dan melestarikan hukum lama. Sedangkan definisi *istishab* menurut Al-Ghazali yaitu tetap berpegang teguh dengan dalil akal atau dalil syar’i, bukan karena tidak mengetahui adanya dalil, melainkan karena mengetahui adanya dalil yang mengubahnya setelah berusaha keras mencarinya.

Dalam pandangan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, *istishab al-wasf* dapat dijadikan hujjah secara penuh, baik dalam menetapkan sesuatu yang belum ada (*itsbat*) ataupun mempertahankan sesuatu yang sudah ada (*daf'i*). Sedangkan ulama Hanafiyyah dan Malikiyyah menganggap *istishab al-wasf* sebagai hujjah dalam mempertahankan sesuatu yang sudah ada (*al-daf'u*) saja, bukan untuk menetapkan sesuatu yang belum ada (*al-itsbat*).

2. Penggalian Hukum

Imam al-Ghazali merupakan ulama penganut mazhab Syafi'i yang berpendapat bahwa hukum '*azl*' ketika berhubungan badan antara suami dan istri adalah diperbolehkan dengan dasar mendapat izin dan ridha dari istri. Pendapat Imam al-Ghazali yang membolehkan praktik '*azl*' dalam melakukan hubungan badan antara suami dan istri diperkuat dengan beberapa dalil baik dari al-Qur'an ataupun dari hadis atau bahkan dari pendapat beberapa tokoh terkemuka. Diantara dalil yang memperkuat pendapat Imam al-Ghazali dalam membolehkan praktik '*azl*' diantaranya adalah :

وَلِيَحْشَ الْوَالِدِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ

فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَيُفْعَلُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.” (Q.S an-Nisa ayat 9)¹⁰⁰

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا آمَاوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

“Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar.” (Q.S al-Anfal ayat 28)¹⁰¹

Karena tidak terdapat nash sharih yang melarang ‘azl, maka hukum ‘azl harus dikembalikan pada kaidah Islam, sebagaimana dalam *qaidah fiqhiyah* yang mengatakan :

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ وَالْأَفْعَالِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya segala sesuatu perbuatan itu boleh, kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya.”¹⁰²

¹⁰⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, Terjemah Edisi Penyempurnaan Tahun 2019.

¹⁰¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, Terjemah Edisi Penyempurnaan Tahun 2019.

¹⁰² Abdur Rahman ibn Abu Bakar Jalaluddin as-Suyuthi, Al-Asybah wan Nazhair Fii Qawaid wa Furu' Fiqh as-Syafi'i, (Beirut Libanon : Darul Kutub al-Alamiah).

Diriwayatkan dari para sahabat bahwa mereka melakukan ‘*azl* dan Rasulullah saw tidak melarang mereka atas hal itu. Dalam hal itu, apabila untuk maslahat, bisa jadi karena ia belum menginginkan kehamilan pada saat itu, atau seperti yang dipertanyakan oleh penanya karena ia diharamkan melakukan hubungan badan atau jima“ karena istrinya haid atau nifas sedangkan kebutuhan menuntut untuk melakukan hal itu, karena diharamkan adalah jima’, dan disebutkan dalam hadiṣ pada wanita haid dari sahabat Anas bin Malik ra yang diriwayatkan oleh Muslim.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا التَّكَاخَ

“Rasulullah saw bersabda, “Lakukanlah segala sesuatu kecuali nikah (*jima*’)”¹⁰³

Hal demikian menunjukkan bahwa diperbolehkannya melakukan ‘*azl* dalam hubungan badan antara suami dan istri dengan izin istri dan melarang ‘*azl* dengan larangan *karahiyah tanzih* tanpa izin istri, dan sesungguhnya ‘*azl* terhadap wanita (budak) tidak membutuhkan izinnya, serta perlu diperhatikan agar tidak melakukannya kecuali karena kebutuhan yang mendesak atau darurat.

¹⁰³ Abu Husain Muslim bin Al-Hajjaj. Shahih Muslim. Juz I. (Beirut: Daar Ihya at-Turaats al-Arabiyy. no.302).,246

Apabila pencegahan kehamilan itu karena suatu tujuan yang mendesak, seperti perempuan tidak mampu melahirkan secara wajar dan karenanya ia terpaksa harus menjalani operasi untuk mengeluarkan anaknya atau ditanggguhkan sampai waktu tertentu demi suatu kemaslahatan yang diinginkan oleh suami istri, maka ketika itu tidak ada larangan terhadap pencegahan kehamilan itu atau menanggguhkannya sebagai pelaksanaan dari apa yang ada dalam hadis shahih dan apa yang diriwayatkan dari ijma Sahabat ra tentang kebolehan melakukan 'azl.

3. Narasi Pendapat Imam al-Ghazali

Dari berbagai penjelasan yang telah disebutkan diatas, dapat dipahami bahwa 'azl atau yang dalam bahasa ilmiah disebut dengan *coitus interruptus* adalah suatu tindakan mencabut buah zakar laki-laki dari farji (vagina) perempuan saat sedang melakukan hubungan badan antara suami dan istri dan menumpahkannya diluar, atau bisa juga disebut dengan senggama terputus.

Imam al-Ghazali berpendapat bahwa 'azl berarti menarik penis keluar vagina sebelum orgasme (keluarnya sperma). orang yang melakukan senggama terputus ('azl) tentu memiliki maksud tersendiri, diantaranya adalah agar istrinya tidak lekas hamil atau agar istrinya tidak mempunyai anak lagi.

Imam al-Ghazali yang dikenal sebagai "*hujjah Islam*" sangat sistematis dalam membahas hadis Judamah. Ia menyatakan bahwa 'azl diizinkan secara mutlak, karena suatu larangan memerlukan suatu nas yang eksplisit, baik dari Alquran maupun al-Sunnah, dimana nas yang akan menjadi landasan larangan itu harus ada. Dalam kasus 'azl semua ini tidak ada, dan

frasa “pembunuhan anak tersembunyi” dalam hadis Judamah mengandung konotasi yang sama seperti dalam frasa “kepura-puraan adalah syirik tersembunyi” dan bahwa ini lebih menunjukkan ketidaksukaan daripada larangan.¹⁰⁴

Imam Ghazali menjelaskan dalam kitab *Ihya' Ulum al-Din* bahwa ‘*azl* diperbolehkan :

والصحيح عندنا أن ذلك مباح، وأما الكراهية فإنها تطلق لنهي التحريم ولنهي التنزيه ولترك الفضيلة، فهو مكروه بالمعنى الثالث أي فيه ترك فضيلة

*“Apa yang benar dalam pandangan kami adalah bahwa ini diperbolehkan, dan untuk ketidaksukaan, itu digunakan untuk melarang keharaman, untuk melarang ketidakberpihakan, dan untuk meninggalkan kebajikan, sehingga tidak disukai dalam pengertian ketiga, yaitu di dalamnya meninggalkan kebajikan”*¹⁰⁵

Dan dalam penjelasan lain terdapat empat klasifikasi terkait Keluarga Berencana dengan mengambil hukum ‘*azl* untuk mencegah kehamilan:

- a Boleh secara mutlak. Menurut Imam al-Ghazali mengenai ‘*azl* ini tidak terdapat nash jelas yang telah diqiyaskan kepada haramnya ‘*azl* dalam menentukan hukum permasalahan ‘*azl*, hal ini disamakan dengan halnya meninggalkan nikah, meninggalkan hubungan badan setelah menikah ataupun meninggalkan *inzal* dalam melakukan hubungan badan

¹⁰⁴ Abd. al-Rahim ‘Umran, *Family Planning in The Legacy of Islam*, diterjemahkan oleh Muhammad Hasyim dengan judul Islam dan KB (Jakarta: Lentera Basritama, 1997), 158.

¹⁰⁵ Imam Al Ghazali, *IHYA' ULUMIDDIN jilid 4*, Terjemah oleh : Moh. Zuhri dkk, (Semarang : CV. ASY-SYIFA', 2009) Tanpa halaman.

antara suami dan istri. Maka ini tidak dapat diartikan sebagai larangan dan hanya sampai pada taraf makruh saja.

- b Dilarang atau haram secara mutlak. Menurut Imam al-Ghazali 'azl dapat termasuk ke dalam *wa'dul khafi*¹⁰⁶, hal tersebut termasuk kejahatan yang dilakukan setelah adanya anak. Dan praktik 'azl dalam hubungan badan antara suami istri dapat memungkinkan terdapat syirik tersembunyi (*syirkul khafi*) jika terdapat faktor-faktor tertentu seperti : (1) seorang tuan yang takut jika budaknya merdeka, (2) menjaga kecantikan istri agar sang suami merasa senang kepadanya, (3) takut akan menjadikan banyak dosa akibat memiliki banyak anak (4) takut jika lahir anak perempuan yang akan menjadi aib bagi keluarganya dan (5) menjaga kebersihan dari nifas, menyusui anak dan talak.
- c Boleh dengan syarat izin istri dan setuju, jika tidak mendapat izin maka tidak boleh, dan yang menjadi pokok pengharaman adalah haramnya menyakiti istri.
- d Boleh jika dilakukan dengan budak yang dimiliki, tetapi tidak dengan istri. Beliau berpendapat seperti ini berdasarkan sebuah hadis yang artinya "*bahwa seorang laki-laki datang kepada Rasulullah lalu berkata: sesungguhnya aku mempunyai seorang budak wanita, dia adalah pelayan kami dan penyiram kurma kami. Aku selalu pulang kepadanya dan aku tidak suka ia mengandung, maka Nabi menjawab:*

¹⁰⁶*Wa'dul khafi* memiliki arti pembunuhan tersembunyi.

*lakukanlah ‘azl kalau engkau menghendaki”.*¹⁰⁷

Dalam penjelasan selanjutnya Imam Ghazali mengatakan, “pencegahan kehamilan adalah diizinkan atau boleh” karena beberapa sebab, salah satunya termasuk kesukaran yang dialami oleh ibu sebab seringnya melahirkan.¹⁰⁸ Seperti dalam kitab *Ihya Ulum al-Din* dijelaskan :

الثانية: استبقاء جمال المرأة وسمنها دوام التمتع واستبقاء حياتها خوفاً من خطر الطلق، وهذا أيضاً ليس منهيّاً عنه.

*“Kedua: Menjaga kecantikan dan kegemukan wanita selama kenikmatan dan menjaga nyawanya karena takut akan bahaya perceraian, dan ini juga tidak dilarang”*¹⁰⁹

Maka dari kutipan kitab *Ihya Ulum al-Din* tersebut terdapat beberapa motif yang juga menjadi pendukung alasan bolehnya ‘azl dalam berhubungan badan suami dan istri antara lain:

- a Memelihara kecantikan dan kesehatan wanita. Karena menjaga kecantikan istri dengan

¹⁰⁷ Mutawali Asy-Sya’rawi, 442 persoalan umat bersama sayaikh Mutawali asy –Sya’rawi, (Jakarta: Cendekia sentra musli. 2001), 69.

¹⁰⁸ Rifdatus Sholihah, Jurnal *Hukum Mencegah Kehamilan Perspektif Imam Ghazali dan Syekh Abdullah bin Baaz*, (Gresik : AL-HUKAMA, 2019), 92.

¹⁰⁹ Imam Al Ghazali, *IHYA’ ULUMIDDIN jilid 4*, Terjemah oleh : Moh. Zuhri dkk, (Semarang : CV. ASY-SYIFA’, 2009) Tanpa halaman.

tujuan menyenangkan suaminya dapat dinilai sebuah ibadah istri kepada suami.

- b Melindungi wanita dari situasi yang menyusahkan (dicerai). Apabali terjadi sesuatu yang dapat menyusahkan istri maka melakukan *'azl* dalam berhubungan badan antara suami dan istri diperbolehkan.
- c Menghindarkan diri dari kepayahan fisik sebagai konsekuensi jika mempunyai terlalu banyak anak.

Beliau juga mengatakan, Pendapat yang paling kuat mengenai hukum *'azl* adalah mubah, dan adapun menghukuminya sebagai sesuatu yang makruh artinya ada larangan, dan setiap larangan menjurus kepada pengharaman. Jadi di saat kami mengatakan bahwa hukumnya bukan makruh yang kami maksud adalah *'azl* itu bukan terlarang. Sebab menetapkan sesuatu menjadi haram harus memiliki pijakan dalil yang jelas dan rinci baik dari al-Quran, hadis, ijma' maupun qiyas, dan dalam permasalahan ini kita tidak temukan qiyas pengharaman tindakan *'azl* dengan tujuan kemaslahatan.¹¹⁰ Terlebih demi terjaganya lima pokok mendasar dalam *Maqashid al-Syariah* yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

¹¹⁰ Martua Nasution dan Dedisyah Putra, Jurnal *Penggunaan Alat Kontrasepsi Dalam Pandangan Fikih Empat Mazhab*, (Mandailing Natal : STAIN Mandailing Natal, 2021), 183.

D. **Istinbath Hukum Imam Ibnu Qudamah Terkait Hukum Azl**

Istinbath dapat diartikan mengeluarkan hukum dan dalil. Jalan *istinbath* ini memberikan kaidah-kaidah yang berkaitan dengan pengeluaran hukum dari dalil. Untuk itu, seorang ahli hukum harus mengetahui prosedur cara penggalian hukum (*thuruqal-istinbath*) dari nash.¹¹¹ Sebagai salah satu penganut mazhab Hambali, Ibnu Qudamah mengikuti metode *istinbath* yang digunakan oleh Imam Ahmad bin Hambal.

1. Sumber Hukum

Ibnu Qudamah di dalam menentukan hukum dari suatu permasalahan secara berurutan dasar penetapan hukum (*istinbath*) menurut Ibnu Qudamah adalah sebagai berikut :

d. Nash Al-Qur'an dan Hadis

Dalam penggunaannya, Imam Hambali lebih mengutamakan untuk menemukan dalam nash terlebih dahulu dalam mengkaji suatu hukum. Beliau tidak pernah mendahulukan pendapat sahabat dari pada hadis yang shahih, atau amalan penduduk Madinah atau yang lainnya. Hal ini menunjukkan begitu hati-hatinya beliau dalam mengambil suatu hukum dan mengutamakan untuk berpegang teguh pada nash

¹¹¹ Samsul Bahri, *Metodologi Hukum Islam*, (Yogyakarta : Teras, 2008),

yang sesuai dengan ciri pemikiran beliau sebagai mazhab *ahlul hadiṣ*.

- e. Fatwa sahabat yang tidak ada penentangannya dan tidak menanamkannya sebagai *ijma'*, akan tetapi beliau lebih menanamkannya sebagai *wara'*.¹¹²
- f. Fatwa Sahabat (*Qaul ṣahabi*)

Dalam penggunaannya, mazhab ini sangat berhati-hati. Jika para sahabat berbeda pendapat maka beliau akan memilih salah satunya jika sesuai dengan al-Qur'an dan sunnah, dan tidak mencari pendapat orang lain. Jika setelah itu ternyata semua pendapat tersebut bertentangan dengan al-Qur'an dan sunnah maka ia akan menyebutkan semua perbedaan tanpa ada penentuan pendapat yang kuat.

Hal ini menjadi ciri khas yang sangat mencolok dalam metode *Istinbath* hukum yang digunakan oleh Ibnu Qudamah. Beliau dalam menuliskan suatu hukum tidak pernah menuliskan secara langsung pendapatnya. Akan tetapi beliau akan terlebih dahulu memaparkan pendapat dari ulama sebelumnya. Dan apabila ditemukannya suatu hasil hukum yang berbeda dari pendapat

¹¹² Secara harafiah, *wara'* artinya menahan diri, berhati-hati, atau menjaga diri agar tidak terjatuh pada kecelakaan. Ibn Qoyyim Al Jawzi, dalam *Madarij Al-Salikin*, mengutip Al-Qur'an surat Al-muddatsir ayat 4, sebagai perintah untuk *wara'* : "Dan pakaian kamu bersihkan".

sebelumnya, beliau akan memaparkan secara utuh dalil nashnya.

d. Hadis Mursal dan Hadis Dhaif

Menggunakan hadis *mursal* dan hadis *dhaif* jika tidak terdapat dalil lain yang menguatkannya dan didahulukan dari pada qiyas. Adapun hadis *dhaif* menurut versi Imam Ahmad bukan hadis batil atau munkar, atau ada perawinya yang dituduh dusta serta tidak boleh diambil hadisnya. Namun yang beliau maksud kandungan hadis dhaif adalah orang yang belum mencapai derajat tsiqoh, tetapi tidak sampai dituduh berdusta dan jika memang demikian maka ia pun bagian dari hadis yang *shahih*.

g. Qiyas

Jika tidak ada nash dari Al-Quran dan sunnah, atau pendapat sahabat atau hadis *mursal* atau hadis *dhaif* maka ia baru mengambil qiyas. Dalam penggunaan qiyas madzhab Hanbali memosisikannya dalam urutan terakhir. Pada dasarnya madzhab ini tetap menilai qiyas sebagai salah satu dasar fatwa, hanya saja dalam penggunaannya dalam kondisi darurat.¹¹³

Secara etimologi, qiyas diartikan oleh *fuqaha* dengan tiga arti, yaitu: *pertama*, qiyas berarti mengukur atau mengevaluasi sesuatu

¹¹³ 31Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri' Sejarah Legislasi Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2009), 195–196.

(*taqdir*) dengan cara membandingkan dengan sesuatu lain yang ukurannya sudah pasti, seperti “saya mengukur (*qitsu*) pakaian dengan meteran”. *Kedua*, qiyas berarti kesamaan (*musawah*), seperti “A tidak sama (*layiqasu*) dengan B”. Ketiga, kumpulan antara keduanya (*majmu'*), yaitu membuktikan kesamaan antara dua hal setelah mengukurnya. Sedangkan secara terminologi qiyas menjadi perdebatan ulama, antara yang mengartikan qiyas sebagai metode penggalan hukum yang harus tunduk pada teks-teks agama, yakni jumbuh ulama dan yang mengartikan qiyas sebagai sumber hukum yang berdiri sendiri di luar teks-teks keagamaan (al-qur'an dan as-sunnah).¹¹⁴

2. Penggalan Hukum

Ibnu Qudamah merupakan salah satu ulama penganut mazhab Hambali yang berpendapat bahwa hukum melakukan '*azl* dalam berhubungan badan suami istri adalah dilarang, namun tidak sampai pada taraf haram hanya sampai makruh saja. Ibnu Qudamah melarang praktik '*azl* dalam hubungan badan antara suami dan istri dikuatkan dengan dalil-dalil baik berasal dari ayat al-Qur'an maupun hadis . Diantara dari dalil-dalil yang memperkuat pendapat Ibnu Qudamah dalam

¹¹⁴ Muhammad Roy, *Ushul Fiqih Madzhab Aristoteles*, (Yogyakarta : Safira Insania Press, 2004), 45-46.

melarang praktik ketika bjerhubungan badan antara suami adalah :

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَشِيَّةً إِفْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ

كَانَ خَطَاً كَبِيراً

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar.” (Q.S al-Isra ayat 31)¹¹⁵

Hadis yang melarang melakukan ‘*azl* dalam berhubungan suami istri saat bersenggama namun tidak sampai keharaman hanya pada taraf makruh yaitu :

تَنَاكَحُوا تَكْتَرُوا

“Menikahlah dan perbanyaklah keturunan” (HR. ‘Abdur Rozaq 6: 173. Syaikh Al Albani menyatakan hadis ini dho’if sebagaimana dalam As Silsilah Adh Dho’ifah 3480).

عن خدامة بن وهب أخت العكاشة قالت حضرت
رسول الله صلّ الله عليه وسلّم في أناس وهو يقول لقد

¹¹⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, Terjemah Edisi Penyempurnaan Tahun 2019.

همت أنّ أهبي عن الغيلة نظرت في الروم وفارس فإذا هم
 يقبلون أولادهم فلا يضُرُّ أولادهم ذلك شيئاً ثم سألوا عن
 العزل فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ذلك الواد
 الحمي

*“Dari Judamah bin Wahab saudara Ukasyah bahwasanya ia berkata: Saya hadir kepada Rasulullah saw dalam sebuah kelompok dan ia berkata: Saya hampir melarang al-ghailah, tetapi kemudian saya mempertimbangkan orang Roma dan Persia, dan mendapatkan perempuan-perempuan mereka biasa menyusui anak-anak mereka dalam keadaan hamil tanpa akibat buruk. Kemudian mereka bertanya kepada beliau tentang ‘azl lalu beliau bersabda, ‘azl itu adalah pembunuhan anak secara tersembunyi”.*¹¹⁶

Hadiş ini menjelaskan bahwa ‘azl diibaratkan dengan melakukan pembunuhan terhadap anak-anak yang dilakukan pada zaman jahiliyah yaitu dengan mengubur anak perempuan hidup-hidup.

Riwayat lain dari sahabat Abu Said al-Khudri :

عن ابي سعيد الخدرى قال سئل النبي صلّى الله عليه وسلّم
 عن العزل فقال لا عليكم أن لا تفعلوا ذلكم فأنما هو القدر

“Dari Abu Said al-Khudri, dia berkata; Nabi saw pernah ditanya mengenai ‘azl, beliau

¹¹⁶ Abu Husain Muslim ibn Hajjaj. Shahih Muslim. Bab: Diboolehkannya ghailah Juz VII. Mauqi’ al-Islam. No.2613, 324

*bersabda: "Tidak ada mudharat jika kalian tidak melakukan 'azl, karena sesungguhnya hal itu hanyalah berkenaan dengan takdir Allah SWT."*¹¹⁷

Haadis ini menjelaskan bahwa melakukan 'azl dan tidak melakukannya, kehamilan itu akan tetap terjadi jika Allah swt telah menakdirkannya.

3. Narasi Pendapat Ibnu Qudamah

Ibnu Qudamah dengan berdasar pada riwayat dari 'Umar bin Khattab, Ibnu 'Umar dan Ibnu Mas'ud *radhiyallahu anhum* dengan argumentasi karena hal itu akan dapat mengakibatkan sedikitnya pertumbuhan (umat Islam) dan memutus kenikmatan wanita yang disenggamai. Nabi Muhammad menganjurkan agar melakukan sesuatu yang akan dapat menjadikan lahirnya anak. Beliau bersabda bahwa "Menikahlah kalian, maka kalian akan mendapatkan keturunan yang banyak."¹¹⁸ Dalam sabda lain nabi juga mengatakan "Wanita yang hitam legam namun banyak melahirkan anak lebih baik daripada wanita cantik tapi mandul."¹¹⁹ Tetapi tidak dihukum makruh apabila ada alasan dalam melakukannya, seperti:

¹¹⁷Abu Husain Muslim ibn Hajjaj. Shahih Muslim. Bab: Dibolehkannya ghailah Juz VII. Mauqi' al-Islam. No.2613, 324.

¹¹⁸ Ibnu Qudamah, *Al Mughni*, diterjemahkan oleh Ahmad Hotib dkk, (Jakarta : Pustaka Azam, 2007), jilid 10, 58.

¹¹⁹ Ibnu Qudamah, *Al Mughni*, diterjemahkan oleh Ahmad Hotib dkk, (Jakarta : Pustaka Azam, 2007), jilid 10, 58.

- a Ketika berada di *dar al-harb* (negeri konflik yang sedang berperang) sedang keinginan untuk melakukan jimak menggelora.
- b Jika yang disenggamai adalah budak wanitanya, sehingga ia khawatir harus memerdekakan anaknya kelak.
- c Budak perempuan yang dimiliki, sedangkan ia butuh bersenggama dengannya dan butuh pula untuk menjualnya.¹²⁰

Secara syar’i menurut Ibnu Qudamah ‘*azl* adalah seorang laki-laki mencabut kemaluannya dari *farji* istrinya, ketika telah dekat dengan keluarnya mani (ejakulasi), kemudian ia mengeluarkan maninya diluar *farji* istrinya. Beliau juga mengatakan dalam kitab *Al-Mughni* bahwa :

ولأن لها في الولد حقا، وعليها في العزل ضرر فلم يجوز إلا بإذنها

“Istri punya hak untuk memiliki anak, dan ‘*azl* itu dapat membahayakannya maka tidak boleh ‘*azl* kecuali izinnya.” (Al Mughni, 8/133).

Membahayakan yang dimaksud adalah bahaya karena kekesalan akibat syahwatnya belum terpuaskan sehingga membuat sang istri merasa kesal. Beliau juga mengatakan lagi “*Dianjurkan bagi suami untuk bercumbu rayu dengan istrinya sebelum melakukan hubungan badan, agar muncul syahwatnya dan dia juga mendapatkan kenikmatan sebagaimana yang*

¹²⁰ La Ode Ismail Ahmad, Jurnal ‘Azl (Coitus Interruptus) Dalam Pandangan Fukaha, (Parepare : STAIN Parepare, 2010), 5.

suaminya dapatkan.” Maka jika suami berhenti sebelum istrinya orgasme maka itu makruh hukumnya sampai istrinya mendapatkan kenikamatan yang di inginkan. Untuk menghindari hal tersebut ketika melakukan ‘*azl* dalam berhubungan badan antara suami dan istri akan lebih baik jika suami meminta izin terlebih dahulu kepada istri, dan jika istri memberikan izin hal tersebut dapat dilakukan. Namun sebaliknya jika istri tidak memberikan izin kepada suami untuk melakukan ‘*azl* maka janganlah suami melakukan hal tersebut. Seperti yang dikatakan Ibnu Abbas dalam kitab *Al Mughni* :

وقال ابن عباس : تُسْتَأْذَنُ الْحُرَّةُ وَلَا تُسْتَأْذَنُ الْأَمَةُ

“Ibnu Abbas berkata Wanita merdeka harus dimintai izin sementara budak perempuan tidak perlu dimintai izin.”

Alasannya karena jika tidak melakukan ‘*azl* akan merugikan sang suami karena status anaknya akan turut menjadi budak, berbeda dengan wanita merdeka maka status anaknya akan ikut merdeka. Namun dapat juga dikatakan bahwa tidak boleh melakukan ‘*azl* tanpa ada izinnya karena dia juga istri yang berhak untuk disetubuhi dalam *Fai’ah* dan *Fasakh* ketika sang suami tidak mampu dikarenakan dia *impoten*.¹²¹ Tidak melakukan ‘*azl* merupakan tanda dari kesempurnaannya sehingga tidak diperbolehkan dilakukan tanpa adanya izin seperti wanita merdeka.

¹²¹Impoten adalah gangguan kesehatan yang membuat seorang pria tidak mampu mendapatkan atau mempertahankan ereksi.

Al Qadhi berkata, “Menurut pendapat Ahmad yang kuat, kami wajib meminta izin kepada istrinya untuk melakukan ‘*azl*. Namun dapat pula dikatakan bahwa hukumnya sunnah, karena hak dari istri adalah disetubuhi bukan mengeluarkan sperma. Alasannya adalah karena mengeluarkan sperma akan mengeluarkan seseorang dari *Fai’ah* dan *impoten*.”

Apabila seorang suami melakukan ‘*azl* kepada istrinya tanpa ada keperluan yang mendukung, maka dapat dihukumi makruh namun tidak haram. Hal mengenai dispensasi yang menyangkut perkara ini diriwayatkan oleh Ali, Sa’ad bin Abi Waqqash, Abu Ayyub, Zaid bin Tsabit, Jabir, Ibnu Abbas, Hasan bin Ali Khabbab bin Al Amt, Sa’id bin Al Musayyab, Thawtr, Atha', An-Nakha'i, Malik, Asy-Syafi'i dan Ashabur Ra'yi.¹²² Seperti dalam kitab *Al-Mughni* dijelaskan :

فَإِنْ عَزَلَ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ، كَرَّةً، وَلَمْ يَحْرَمِ

“*Jika dia diisolasi tanpa perlu, makruh, dan dia tidak dilarang*”

Jika seorang suami melakukan ‘*azl* saat berhubungan badan dengan istri atau budak wanitanya lalu melahirkan seorang anak, maka anak tersebut akan dinasabkan kepadanya. Berdasarkan pada salah satu

¹²² Ibnu Qudamah, *Al Mughni*, diterjemahkan oleh Ahmad Hotib dkk, (Jakarta : Pustaka Azam, 2007), jilid 10, 58-59.

hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Jabir *radhiyallahu anhu* berkata :

جاء رجلٌ مِنَ الأنصارِ إلى رسولِ اللهِ ﷺ فقال : إن لي جارية
وأنا أطوفُ عليها وأنا أكرهُ أَنْ تَحْمِلَ ! فقال : اغزِلَ عَنْهَا إِنْ
شِيتَ ، فَإِنَّهُ سَيَأْتِيهَا مَا فُؤِدَرَهَا

“Seorang laki-laki Anshar datang menghadap Rasulullah SAW. lalu berkata Aku memiliki seorang budak perempuan dan aku menggilimya tapi aku tidak suka dia hamil, maka nabi bersabda Lakukanlah ‘azl ketika menyeturubuhnya ketika kamu mau karena akan datang kepadanya sesuai yang ditakdirkan kepadanya.”¹²³

¹²³ HR. Muslim (94/134/1064, Pembahasan : Nikah), Abu Daud dalam *Sunan-nya* (2/H 2173), Ibnu Majah dalam *Sunan-nya* (1/89), Al Bukhari berkata, “ Sanadnya Shahih”, Ahmad dalam *Musnad-nya* (3/312, 386).

BAB IV

ANALISIS PANDANGAN IMAM AL-GHAZALI DAN IBNU QUDAMAH TENTANG HUKUM AZL

A. Analisis Metode Istinbath Hukum Imam al-Ghazali dan Ibnu Qudamah Tentang 'Azl d Imam al-Ghazali

Imam al-Ghazali dalam menguatkan pendapatnya terkait hukum praktik 'azl ketika melakukan hubungan badan suami istri, Imam al-Ghazali menentukan hukumnya dengan berdasarkan kepada dalil-dalil yang berkaitan dengan pembahasan 'azl baik dalil-dalil dari al-Qur'an, hadis bahkan dari pendapat dan kutipan dari kitab-kitab yang relevan dengan permasalahan hukum 'azl. Dalam menentukan hukum 'azl dengan berdasarkan dengan dalil-dalil yang berkaitan. Imam al-Ghazali dalam menentukan hukum 'azl dalam hubungan badan antara suami dan istri beliau melakukan ijtihad terlebih dahulu dengan menggunakan metode *istinbath* hukum.

Imam al-Ghazali dalam menentukan hukum 'azl dipengaruhi oleh Imam Sayafi'i sebagai imam dari mazhab yang dianutnya. Metode *istinbath* Imam al-Ghazali dalam menentukan hukum 'azl merujuk pada beberapa sumber hukum yang dapat digunakan, diantara rujukan sumber hukum yang digunakan Imam al-Ghazali dalam menentukan hukum 'azl adalah :

a. Al-Qur'an

Pendapat Imam al-Ghazali dalam menentukan hukum *'azl* diperkuat dengan merujuk kepada ayat dalam al-Qur'an surah an-Nisa ayat 9 dan surah al-Anfal ayat 28 :

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَةً ضِعَفًا حَافُوا

عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya).”¹²⁴ (Q.S an-Nisa ayat 9)

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ

عِنْدَهُ ۚ أَجْرٌ عَظِيمٌ ۝

“Ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai ujian dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar.”¹²⁵

Kedua ayat tersebut menjadi rujukan dan memperkuat pendapat Imam al-Ghazali terkait

¹²⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, Terjemah Edisi Penyempurnaan Tahun 2019.

¹²⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, Terjemah Edisi Penyempurnaan Tahun 2019.

hukum *'azl*. Imam al-Ghazali menjadikan dua ayat ini sebagai landasan dalam memperbolehkan praktik *'azl* dalam berhubungan badan antara suami dan istri. Pada ayat pertama dijelaskan bahwa hendaklah takut jika seandainya mati meninggalkan keturunan yang kemah. Dari kalimat tersebut sangat jelas bahwa hal ini dapat menjadi rujukan untuk melakukan *'azl* karena akan menjadi lebih baik jika mengatur jarak keturunan daripada memiliki banyak anak namun hanya akan menelantarkannya saja. Sedangkan pada ayat kedua menyatakan bahwa harta dan keturunan hanyalah berupa ujian belaka. Dengan demikian ayat tersebut menjadi pendukung ayat pertama dalam menguatkan pendapat Imam al-Ghazali dalam membolehkan *'azl*, karena pada ayat tersebut menyatakan bahwa anak atau keturunan merupakan salah satu ujian dalam hidup saja, dan sesungguhnya pahala yang besar hanya disisi Allah semata. Penjelasan ini lebih dekat pada kehidupan zuhud yang tidak begitu memikirkan kehidupan dunia.

b. Sunnah nabi

Imam Syafi'i berkata, "Segala sesuatu yang datang dari sunnah merupakan penjelasan dari al-Qur'an. Maka bagi setiap orang yang menerima al-Qur'an, maka wajib menerima sunnah Rasulullah, karena Allah SWT. mewajibkan kepada hamba-hambanya untuk mentaati Rasul-Nya dan mematuhi segala hukum- hukumnya. Orang yang menerima

apapun dari Rasulullah SAW. berarti orang tersebut telah menerima apa yang datang dari Allah SWT., karena Allah telah mewajibkan kita untuk mentaatinya”.¹²⁶

Sunnah rasul menjadi sumber hukum Imam al-Ghazali setelah al-Qur’an dalam menentukan hukum ‘*azl*. Pendapat Imam al-Ghazali juga merujuk kepada hadis yang memperbolehkan praktik ‘*azl* dalam melakukan hubungan badan antara suami dengan istri.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ

“Rasulullah saw bersabda, “Lakukanlah segala sesuatu kecuali nikah (jima’)”¹²⁷

Hadis tersebut dapat menjadi rujukan Imam al-Ghazali dan menguatkan pendapatnya dalam menentukan kebolehan hukum praktik ‘*azl* dalam berhubungan badan antara suami dan istri, dengan ini Imam al-Ghazali memberikan penetapan hukum ‘*azl* adalah dibolehkan dan tidak dilarang untuk melakukannya demi mewujudkan keluarga sejahtera.

Selain itu dalam hadis Rasulullah SAW menganjurkan agar setiap laki-laki menikahi perempuan-perempuan yang subur untuk

¹²⁶ Rahmat Syafe’i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung : Pustaka Setia, 2010), 52.

¹²⁷ Abu Husain Muslim bin Al-Hajjaj. Shahih Muslim. Juz I. (Beirut : Daar Ihya at-Turaats al-Arabiyy.no.302),.246

melahirkan keturunan : “*Nikahilah perempuan yang penyayang dan dapat mempunyai anak banyak karena sesungguhnya aku akan berbangga dengan sebab banyaknya kamu di hadapan para Nabi nanti pada hari kiamat*”.¹²⁸ Hadis ini mengandung anjuran untuk memperbanyak keturunan, namun dalam Islam juga memberikan keringanan bagi muslim untuk mengatur keturunannya jika didorong oleh alasan yang kuat.¹²⁹

c. Ijma’

Ijma’ merupakan suatu kesepakatan para mujtahid pada suatu masa tertentu. Ijma’ tidak akan terjadi saat nabi masih hidup, karena nabi senantiasa menyepakati perbuatan-perbuatan para sahabat yang dipandang baik, dan itu dianggap sebagai *syari’at*.

Imam al-Ghazali juga menjadikan ijma’ sebagai rujukan dalam menentukan hukum *‘azl*. Dalam hal ini ijma’ sebagai rujukan hukum *‘azl* bagi Imam al-Ghazali adalah ijma’ para sahabat yang berdasarkan kepada al-Qur’an dan sunnah dari nabi Muhammad.

¹²⁸ Musnad Anas bin Malik ra, Hadis nomor 13308 (dalam software Jawami’ al-Kalim).

¹²⁹ Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Surabaya : Bina Ilmu, 1993), 270.

عَنْ عَمْرٍ وَعَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا نَعْرِزُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ. (زَادَ سُفْيَانٌ رَأَى الْحَدِيثَ :

وَلَوْ كَانَ شَيْئًا يَنْهَى عَنْهُ لَنَهَانَا الْقُرْآنُ)

“Dari ‘Amru dari ‘Atha dari Jabir berkata, kami melakukan ‘azl pada masa Rasulullah SAW, padahal pada waktu itu al-Qur’an sedang turun”. (HR. Bukhari). (Sufyan yang juga perawi hadis menambahkan: seandainya ‘azl itu dilarang, maka al-Qur’an yang sedang turun itu memberikan larangan).

d. Menggunakan al-Qiyas dan at-Takhyir bila menghadapi ikhtilaf.¹³⁰

Qiyas menjadi dasar pengambilan hukum yang ke empat menurut Ima Syafi’i Qiyas secara umum yaitu proses penyingkapan kesamaan hukum suatu kasus yang tidak disebutkan dalam suatu nash, dengan suatu hukum yang disebutkan dalam nash dikarenakan terdapat kesamaan dalam *illat*-nya.

Imam al-Ghazali juga menggunakan qiyas dalam menentukan hukum ‘azl, hukum beliau mengqiyaskan ‘azl sehingga berlaku kaidah berikut untuk menentukan hukum ‘azl

¹³⁰ Muhammad Zuhri, *Hukum Islam Dalam Lintasan Sejarah*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 1996), 113-9. Lihat juga Muhammad Ali al-Sayis, *Tarikh*, h. 155. Lihat Khudhari Beik, *Tarikh al-Tasyri’ al-Islami*, diterjemahkan oleh M. Zuhri dengan judul *Tarjamah Tarikh al-Tasyri’ al-Islami*, (Semarang : Daarul Ihya, tanpa tahun), 436.

الأصل في الأشياء والأفعال الإباحة حتى يدلّ الدليل
على تحريمها

“Pada dasarnya segala sesuatu perbuatan itu boleh, kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya.”¹³¹

Kaidah tersebut diqiyaskan pada ‘*azl*, sehingga dengan berdasar pada kaidah tersebut menyebutkan bahwa segala sesuatu itu diperbolehkan selama tidak ada yang menunjukkannya pada suatu keharaman, maka ‘*azl* dianggap sebagai salah satu dari suatu perbuatan itu sehingga diperbolehkan untuk melakukan ‘*azl* dalam berhubungan badan antara suami dengan istri selama tidak ada yang menunjukkan adanya keharaman atau larangan.

Imam al-Ghazali dalam menentukan hukum tidak banyak berbeda dengan Imam Syafi’i, dalam metode *istinbath* hukum Imam al-Ghazali beliau menggunakan referensi hukum seperti Imam al-Ghazali. Namun dalam permasalahan ‘*azl* Imam al-Ghazali mengganti sumber hukum terakhir yakni qiyas dengan dalil nalar (*istishab*).

istishab adalah salah satu metode ijtihad dengan cara menetapkan hukum sesuatu pada hukum asalnya selama belum ada dalil lain yang merubah hukum tersebut.

¹³¹ Abdur Rahman ibn Abu Bakar Jalaluddin as-Suyuthi, Al-Asybah wan Nazhair Fii Qawaid wa Furu' Fiqh as-Syafi'i, (Beirut Libanon : Darul Kutub al-Alamiah).

Sehingga pola *istishab* bukan menciptakan hukum baru, melainkan memertahankan dan melestarikan hukum lama. Sedangkan definisi *istishab* menurut Al-Ghazali yaitu tetap berpegang teguh dengan dalil akal atau dalil syar'i, bukan karena tidak mengetahui adanya dalil, melainkan karena mengetahui adanya dalil yang mengubahnya setelah berusaha keras mencarinya.

Berdasarkan dengan dalil-dalil ayat al-Qur'an dan hadiis serta kaidah yang relevan dengan permasalahan hukum *'azl* dalam hubungan badan antara suami dan istri yang telah disebutkan diatas, dan dengan didukung dengan metode *istinbath* Imam al-Ghazali yang dipengaruhi oleh corak pemikiran dari Imam Syafi'i terkait dengan hukum *'azl*, maka dapat diketahui bahwa Imam al-Ghazali yang merupakan penganut mazhab Syafi'i berpendapat bahwa hukum *'azl* dalam hubungan badan antara suami dan istri adalah diperbolehkan. Beliau cenderung membolehkan *'azl* sebagai salah satu metode untuk mengatur jarak kelahiran anak dengan bertujuan agar menjaga keharmonisan dalam keluarga.

e **Ibnu Qudamah**

Ibnu Qudamah adalah satu ulama Hanabilah yang cenderung pada menghukumi *'azl* sebagai makruh, karena beliau lebih mengutamakan hak dari istri disenggamai oleh suaminya. Beliau beranggapan bahwa dalam melakukan hubungan badan antara suami dan istri keduanya memiliki

hak yang sama, namun jika dilakukan *'azl* dalam hubungan badan antara suami istri maka istri mendapat haknya, yakni hak kepuasan dalam berhubungan badan dengan suaminya. Disebabkan sang suami mengeluarkan maninya di luar vagina istri ketika ejakulasi.

Ibnu Qudamah dalam menguatkan pendapatnya terkait penetapan hukum *'azl* ketika melakukan hubungan badan suami istri, Ibnu Qudamah menentukan hukumnya dengan berdasarkan kepada dalil-dalil dan landasan yang berkaitan dengan pembahasan *'azl* baik dalil-dalil dari al-Qur'an, hadis bahkan dari pendapat dan kutipan dari kitab-kitab yang relevan dengan permasalahan hukum *'azl*. Dalam menentukan hukum *'azl* dengan berdasarkan dengan dalil-dalil yang berkaitan, maka Ibnu Qudamah juga menggunakan metode *istinbath* yang dirasa sesuai untuk menentukan hukum *'azl* yang berdasarkan pada dalil-dalil yang ada. Metode *istinbath* yang Ibnu Qudamah gunakan tentu berbeda dengan metode *istinbath* yang digunakan oleh imam atau ulama dalam menentukan suatu hukum terutama terkait hukum *'azl*. Dalam penentuan hukum *'azl* Ibnu Qudamah mengikuti Imam Hambali, maka sumber hukum yang menjadi rujukan beliau adalah :

a. Al-Qur'an dan Hadis

Apabila Imam Hambali mendapatkan nash, maka beliau tidak lagi memperhatikan dalil-dalil yang lain dan tidak memperhatikan pendapat-pendapat sahabat yang menyalahinya. Al-Qur'an merupakan sumber yang menjadi

rujukan semua ushul dasar bahkan sebagian ulama ada yang menyebutkan bahwa al-Qur'an merupakan dasar-dasar pokok satu-satunya. Sebab semua dasar pokok lainnya bersumber dan bersandar pada al-Qur'an. Dalam permasalahan ini Ibnu Qudamah menggunakan dalil-dalil baik dari al-Qur'an ataupun hadis .

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَشِيَّةً إِفْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ

إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

*“Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan (juga) kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka itu adalah suatu dosa yang besar.”*¹³² (Q.S al-Isra ayat 31)

Ayat tersebut dijadikan sebagai rujukan oleh Ibnu Qudamah dalam memberikan penetapan hukum ‘*azl*, bahwa Ibnu Qudamah merupakan salah satu ulama yang berpendapat cenderung memberikan hukum makruh pada praktik ‘*azl* ketika melakukan hubungan badan antara suami dan istri.

¹³² Kementerian Agama Republik Indonesia, Terjemah Edisi Penyempurnaan Tahun 2019.

Selain ayat tersebut yang dijadikan rujukan dalam penentuan hukum ‘*azl* Ibnu Qudamah juga menggunakan dasar sumber hukum dari hadiis yang relevan dengan permasalahan ‘*azl* sebagai metode pembatas keturunan dalam keluarga rumah tangga. Hadiis yang dijadikan rujukan dalam melarang melakukan ‘*azl* dalam berhubungan suami istri namun tidak sampai keharaman hanya pada taraf makruh yaitu :

تَنَا كَحُوا تَكْتُرُوا

“Menikahlah dan perbanyaklah keturunan” (HR. ‘Abdur Rozaq 6: 173. Syaikh Al Albani menyatakan hadiis ini dho’if sebagaimana dalam As Silsilah Adh Dho’ifah 3480).

عن خدامة بن وهب أخت العكاشة قالت
 حضرت رسول الله صلّ الله عليه وسلّم في
 أناس وهو يقول لقد همت أن أنّهي عن الغيلة
 نظرت في الروم وفارس فإذا هم يقبلون
 اولادهم فلا يضُرُّ اولادهم ذلك شيئاً ثم سألوا
 عن العزل فقال رسول الله صلّ الله عليه
 وسلّم ذلك الواد الحمي

*“Dari Judamah bin Wahab saudara Ukasyah bahwasanya ia berkata: Saya hadir kepada Rasulullah saw dalam sebuah kelompok dan ia berkata: Saya hampir melarang al-ghailah, tetapi kemudian saya mempertimbangkan orang Roma dan Persia, dan mendapatkan perempuan-perempuan mereka biasa menyusui anak-anak mereka dalam keadaan hamil tanpa akibat buruk. Kemudian mereka bertanya kepada beliau tentang ‘azl lalu beliau bersabda, ‘azl itu adalah pembunuhan anak secara tersembunyi”.*¹³³

Hadis ini menjelaskan bahwa ‘azl diibaratkan dengan melakukan pembunuhan terhadap anak-anak yang dilakukan pada zaman jahiliyah yaitu dengan mengubur anak perempuan hidup-hidup. Riwayat lain dari sahabat Abu Said al-Khudri :

عن ابي سعيد الخدرى قال سئل النبي صلّ الله عليه وسلّم
عن العزل فقال لا عليكم أن لا تفعلوا ذالكم فأمّا هو القدر

“Dari Abu Said al-Khudri, dia berkata; Nabi saw pernah ditanya mengenai ‘azl, beliau bersabda: “Tidak ada mudharat jika kalian tidak melakukan ‘azl, karena

¹³³ Abu Husain Muslim ibn Hajjaj. Shahih Muslim. Bab: Diboolehkannya ghailah Juz VII. Mauqi’ al-Islam. No.2613, 324

sesungguhnya hal itu hanyalah berkenaan dengan takdir Allah SWT."¹³⁴

Hadis ini menjelaskan bahwa melakukan 'azl dan tidak melakukannya, kehamilan itu akan tetap terjadi jika Allah swt telah menaekdirkannya. Kedua hadis tersebut juga menjadi salah satu rujukan Ibnu Qudamah dalam memberikan penetapan hukum 'azl, Ibnu Qudamah adalah ulama mazhab Hambali yang berpendapat bahwa 'azl adalah makruh hukumnya untuk dilakukan ketika berhubungan badan antara suami dan istri. Dengan demikian Ibnu Qudamah lebih menganjurkan untuk tidak melakukan 'azl kecuali pada situasi tertentu.

b. Fatwa para sahabat

Imam Hambali berfatwa dengan menggunakan fatwa para sahabat, beliau menjadikan pendapat sahabat yang tidak menyalahinya (*ikhtilaf*) dan yang sudah sepakat. Imam Ahmad mengatakan jika ia mendapatkan fatwa sahabat dan pada sebagian sahabat yang lain juga ditemukan fatwa yang tidak bertentangan ia tidak akan berpaling pada selain fatwa tersebut.

¹³⁴Abu Husain Muslim ibn Hajjaj. Shahih Muslim. Bab: Diboolehkannya ghailah Juz VII. Mauqi' al-Islam. No.2613, 324.

Ibnu Qudamah menjadikan rujukan sebagai rujukan hukum makruh *'azl* dikuatkan dengan sebuah riwayat dari Umar bin Khattab, Ibnu Umar dan Ibnu Mas'ud bahwa *'azl* dapat mengakibatkan berkurang bahkan terhentinya perkembangan umat Islam serta dapat memutus kenikmatan seorang istri dalam melakukan hubungan badan dengan suaminya.

Jika fatwa dari para sahabat terdapat perbedaan terhadap suatu hukum permasalahan, maka Imam Hambali memilih dan menggunakan pendapat dari fatwa sahabat yang terdekat dengan al-Qur'an dan sunnah. Permasalahan *'azl* atau yang bisa juga disebut dengan *coitus interruptus* memiliki beberapa pandangan dari berbagai kalangan ulama, ada ulama yang membolehkan secara mutlak, membolehkan dengan bersyarat, memakruhkan *'azl* bahkan ulama yang melarang untuk melakukannya. Sehingga terdapat kecenderungan dalam menyikapi *'azl* ini, kecenderungan tersebut di dukung oleh hadis yang ditafsirkan oleh sebagian ulama.

- c. Imam Hambali menggunakan hadis *mursal* dan hadis *dhaif*

Apabila tidak terdapat *atsar*, *qaul* sahabat atau *ijma'* yang menyalahinya. Dalam mengambil hukum, Mazhab Hambali

mendahulukan hadiś walaupun *dhaif* daripada *ra'yu*. Hadiś *dhaif* , dipakai jika tidak berlawanan dengan suatu atsar atau pendapat seorang sahabat. Ia berpendapat hadiś *dhaif* lebih disukai daripada pendapat menggunakan *qiyas*. Imam Ahmad bin Hambal menerima hadiś mursal jika berasal dari seorang *sahabi* atau seorang *tabi'in* atau *tabi'- tabi'in*. Hadiś yang datang dari dari luar kelompok tersebut, tidak diterimanya. Imam Ahmad bin Hambal adalah salah seorang pembina hukum Islam dan banyak yang mengikutinya. Beliau menerima hadiś *dhaif* bila keadaan darurat. Imam Ahmad bin Hambal memegang hadiś yang berkualitas *dhaif*, dengan syarat periwayatnya bukan orang yang sengaja berdusta dan tidak menemukan penjelasan masalahnya dalam hadiś , baik dalam hadiś *shahih* maupun dalam hadiś *hasan*.¹³⁵

d. Qiyas

Apabila tidak ada dalam *nash*, as-Sunnah, *qaul* sahabat, riwayat *masyhur*, hadiś *mursal* dan *dhaif*, Ahmad bin Hambal menganalogikan (menggunakan *qiyas*) dan *qiyas* baginya adalah dalil yang digunakan dalam keadaan terpaksa.¹³⁶ Imam Ahmad juga berhujjah

¹³⁵ M. Nasri Hamang, *Kehujjahan Hadits Menurut Imam Mazhab Empat*, Jurnal, (Parepare : STAIN Parepare, 2011),97.

¹³⁶ M. Ali Hasan, *Perbandingan Madzhab*, 188.

dengan qiyas sebagaimana para imam madzhabnya lainnya. Hanya saja dibanding dengan mereka, beliau paling sedikit menggunakan *qiyas* bahkan ada satu riwayat dari beliau yang menyatakan bahwa Imam Ahmad tidak melakukan *qiyas* namun para sahabatnya menafsirkan bahwa yang dimaksud adalah *qiyas* yang menyelisih sunnah.

Ibnu Qudamah menjadikan qiyas sebagai rujukan sumber hukum yang terakhir dalam penentuan hukum *'azl*, namun disaat tertentu Ibnu Qudamah juga menggunakan *maslahah al-mursalah* terutama dalam bidang *siyasah*, *istishab*, *istishab* dan *sad al-dzari'ah*.

Tidak berbeda jauh dengan Imam Hambali Ibnu Qudamah dalam menentukan sebuah hukum terkhusus pada permasalahan *'azl* beliau terlebih dulu melakukan ijtihad dengan menggunakan metode *istinbath* hukum. Sedangkan metode *istinbath* Ibnu Qudamah dalam menentukan hukum cenderung dipengaruhi Imam Hambali sebagai imam mazhab yang dianutnya. Ibnu Qudamah dalam menentukan pendapat hukum *'azl* berpegang pada sumber hukum yang disebutkan diatas, namun terdapat satu perbedaan yang menjadi ciri khas Ibnu Qudamah dalam melakukan *istinbath* hukum. Ibnu Qudamah dalam melakukan *istinbath* hukum menggunakan dua fatwa sahabat.

Fatwa sahabat pertama adalah fatwa sahabat yang tidak terdapat penentang dalam fatwanya menentukan hukum. Sedangkan fatwa yang kedua adalah *qaul ṣ ahabi*, yakni perihal satu orang ṣ ahabah yang mengemukakan sebuah pendapat kemudian menyebar di kalangan ṣ ahabah lainnya, tanpa diketahui seorang sahabat pun yang menentang. *Qaul ṣ ahabi* menjadi eksis sebagai salah satu rujukan hukum Islam sejak masa Tabi'in.

Berdasarkan dengan dalil-dalil al-Qur'an, hadiṣ dan kaidah ataupun dari para sahabat yang relevan dengan permasalahan *'azl* serta didukung dengan melakukan *istinbath* hukum oleh Ibnu Qudamah, maka dapat diketahui bahwa Ibnu Qudamah sebagai penganut mazhab Hambali memberikan pendapat bahwa hukum *'azl* dalam hubungan badan antara suami istri adalah makruh. Beliau berpendapat bahwa hubungan badan atau senggama merupakan hubungan antara dua orang yakni suami dan istri, dengan demikian keduanya memiliki hak yang sama. Dan apabila keadaan memang sangat mendesak untuk melakukan *'azl* suami dianjurkan untuk meminta izin kepada istri, apabila istri memberikan izin maka dapat diperbolehkan namun jika istri tidak memberikan izin maka dianjurkan untuk tidak melakukan *'azl* karena dapat membahayakan keadaan psikis istri.

B. Analisis Terhadap ‘Azl Sebagai Metode Pembatasan Keturunan Menurut Imam al-Ghazali dan Ibnu Qudamah

1. Imam al-Ghazali

Imam Syafi’i pada dasarnya membolehkan ‘*azl* atas dasar ridha dari istri, namun pendapat ini banyak ditentang oleh kalangan ulama. Imam al-Ghazali merupakan ulama penganut mazhab Syafi’i memiliki pendapat bahwa ‘*azl* hukumnya diperbolehkan, tidak ada dasar yang secara langsung melarang adanya ‘*azl* dalam hubungan badan antara suami istri. Beliau cenderung pada membolehkan paktik ‘*azl* dalam berhubungan badan, dan meskipun tidak membolehkan ‘*azl* hanya sebatas makruh tidak sampai pada taraf haram atau larangan.

Imam al-Ghazali cenderung kepada membolehkan ‘*azl* dalam hubungan badan antara suami dan istri, dengan alasan tidak adanya nash yang secara jelas melarang adanya ‘*azl* dalam hubungan badan antara suami dan istri. Hal ini diperkuat dengan sebuah hadis yang menjelaskan bahwa segala sesuatu itu diperbolehkan untuk dilakukan selama belum ada aturan yang melarang. Dengan demikian Imam al-Ghazali menghukumi boleh secara mutlak praktik ‘*azl* dalam hubungan badan antara suami dan istri.

Namun dalam keadaan tertentu hukum ‘*azl* dapat menjadi makruh apabila terdapat beberapa faktor (1) seorang tuan yang takut jika budaknya akan menjadi merdeka, (2) demi menjaga kecantikan dan kemontokan istrinya agar suami merasa senang kepadanya, (3) takut

jika dengan memiliki anak akan mengakibatkan banyaknya dosa, (4) takut jika lahirnya anak perempuan akan menjadi aib bagi keluarganya dan (5) menjaga kebersihan dari nifas , menyusui dan talak.

Dalam penjelasan lain Imam al-Ghazali mengatakan bahwa ‘*azl*’ adalah diperbolehkan karena beberapa hal salah satunya adalah kesukaran yang dialami oleh ibu karena serinya melahirkan, dan demi menjaga kecantikan wanita selama kenikmatan dan menjaga nyawanya karena takut akan bahaya cerai. Dengan demikian Imam al-Ghazali mengatakan bahwa pendapat yang paling kuat terkait ‘*azl*’ adalah boleh atau mubah.

Menurut Imam al-Ghazali ‘*azl*’ sama halnya dengan ,meninggalkan nikah, maka pada kalimat فليس منّا dalam hadis :

من ترك النكاح خوفا، العيال فليس منّا ثلاث

“Barang siapa yang meninggalkan nikah karena takut untuk berkeluarga, maka mereka bukanlah bagian dari kami (3 kali).”

Menurut Ali tidaklah dikatakan *wa’dul khafi*, kecuali telah melalui tujuh proses tercipta dan terlahirnya anak ke dunia seperti dalam firman Allah SWT dalam surah Al-Mu’minun ayat 12-14 :

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ۚ ۱۲ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ

مَّكِينٍ ۚ ۱۳ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ

عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ

١٤

“Sungguh, Kami telah menciptakan manusia dari sari pati (yang berasal) dari tanah. Kemudian, Kami menjadikannya air mani di dalam tempat yang kukuh (rahim). Kemudian, air mani itu Kami jadikan sesuatu yang menggantung (darah). Lalu, sesuatu yang menggantung itu Kami jadikan segumpal daging. Lalu, segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang. Lalu, tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian, Kami menjadikannya makhluk yang (berbentuk) lain. Maha Suci Allah sebaik-baik pencipta.”¹³⁷

Dengan demikian menurut Imam al-Ghazali hukum ‘*azl* untuk mencegah kehamilan itu boleh dan tidak makruh karena tidak ada nash yang mengharamkan dan memakruhkannya. Pembolehan ‘*azl* ini juga berlaku untuk bolehnya penggunaan alat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan. Imam al-Ghazali menambahkan ‘*azl* dilakukan karena memang ada masalah jika terjadi kehamilan itu, maka sebaiknya kehamilan itu direncanakan.

2. Ibnu Qudamah

Imam Hambali turut berpendapat mengenai hukum ‘*azl*, beliau dipengaruhi oleh corak pemikiran Imam Syafi’i sebagai gurunya bahwa ‘*azl* dibolehkan atas dasar izin dari istri, apabila istri tidak memberikan izin

¹³⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, Terjemah Edisi Penyempurnaan Tahun 2019.

maka dianjurkan untuk tidak melakukan *'azl*. Namun dalam hal ini Imam Hambali menambahkan sisi *maqasid al-syariah* di dalam memberikan pendapat atas hal ini. Dengan demikian terdapat *wasilah* yang mendorong terlaksananya suatu kewajiban sehingga menjadi wajib, namun sebaliknya *wasilah* yang membawa pelaku kepada keharaman maka hukumnya menjadi haram atau dilarang.

Ibnu Qudamah merupakan salah satu ulama penganut mazhab Hambali yang berpendapat menolak *'azl*. Beliau menghukumi *'azl* makruh dengan berdasarkan pada riwayat dari Umar bin Khattab, Ibnu Umar dan Ibnu Mas'ud bahwa *'azl* menjadi penyebab terhentinya perkembangan umam Islam, dan *'azl* juga memutuskan kenikmatan seorang istri ketika bersenggama dengan suaminya.

Dan dalam penjelasan lain *'azl* dapat membahayakan istri. Bahaya yang dimaksudkan adalah karena *'azl* dapat memutuskan kenikmatan istri dalam berhubungan badan dengan suaminya maka hal itu dapat menyakiti perasaan istri dan juga mempengaruhi keadaan psikis seorang istri, karena dalam berhubungan badan keduanya memiliki hak kepuasan batin. Dengan demikian Ibnu Qudamah menghukumi *'azl* makruh.

Namun dalam keadaan tertentu hukum makruh *'azl* dapat menjadi boleh apabila dalam keadaan mendesak yang mengharuskan suami melakukan *'azl* kepada istrinya, namun harus meminta izin terlebih dahulu kepada istrinya. Apabila istrinya memberikan izin maka boleh melakukan

'*azl* namun jika istri tidak memberikan izin kepada suaminya untuk melakukan '*azl* maka sangat dianjurkan suami untuk tidak melakukan '*azl* kepada istrinya. Pendapat Ibnu Qudamah menghukumi makruh '*azl* diperkuat dengan hadiṣ berikut :

عن خدامة بن وهب أخت العكاشة قالت حضرت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في أناس وهو يقول لقد همت أنّ أهّبي عن الغيلة نظرت في الروم وفارس فإذا هم يقبلون اولادهم فلا يضُرُّ اولادهم ذلك شيئاً ثم سألوا عن العزل فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ذلك الواد الحمي

“Dari Judamah bin Wahab saudara "Ukasyah bahwasanya ia berkata: Saya hadir kepada Rasulullah dalam sebuah kelompok dan ia berkata: Saya hampir melarang al-ghailah, tetapi kemudian saya memper timbangkan orang Roma dan Persia, dan mendapatkan perempuan-perempuan mereka biasa menyusui anak- anak mereka dalam keadaan hamil tanpaakibat buruk. Kemudian mereka bertanya kepada beliau tentang al lalu beliau bersabda, "arl itu adalah pembunuhan anak secara tersem- bunyi (al-wa'd al-Khatiy).”

Dalil ini menjadi penguat bagi ulama penentang praktik '*azl* , bagi mereka melakukan '*azl* sama dengan melakukan pembunuhan anak secara tersembunyi (*al-Wa'd al-Khafī*). Nabi Muhammad SAW menganjurkan agar melakukan sesuatu yang dapat menyebabkan lahimya anak. Beliau bersabda, *“Menikahlah kalian, maka kalian*

akan mendapat keturunan yang banyak."¹³⁸ Beliau juga bersabda, "*wanita hitam legam tapi banyak melahirkan anak lebih baik daripada wanita cantik tapi mandul.*"¹³⁹ Dalam keadaan tertentu Ibnu Qudamah membolehkan suami untuk melakukan 'azl kepada istrinya ketika melakukan hubungan badan antara keduanya. Menurutnya tidak akan dihukumi makruh melakukan 'azl.

C. Analisis Peneliti

Perbedaan pendapat antara Imam al-Ghazali dan Ibnu Qudamah terkait hukum 'azl dapat terjadi akibat dipicu oleh adanya perbedaan metode *istinbath* dan rujukan yang digunakan oleh Imam al-Ghazali dan Ibnu Qudamah dalam menentukan hukum 'azl. Imam al-Ghazali yang merupakan penganut mazhab Syafi'i yang dipengaruhi oleh corak pemikiran dan sumber hukum dari Imam Syafi'i cenderung membolehkan 'azl dalam hubungan badan antara suami istri. Imam al-Ghazali mengikuti Imam Syafi'i yang memiliki ciri khas sangat berhati-hati dalam menentukan suatu hukum, dan menggunakan qiyas serta ijma.

Berbeda halnya dengan Ibnu Qudamah yang merupakan penganut mazhab Hambali, beliau menetapkan hukum 'azl berdasarkan dengan corak pemikiran dan rujukan hukum yang dipengaruhi oleh Imam Ahmad bin Hambal. Sehingga hasil *istinbath* yang dilakukan oleh Ibnu Qudamah berbeda dengan hasil *istinbath* Imam al-Ghazali. Hal ini tentu saja menjadi pemicu perbedaan

¹³⁸ HR. Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (6/t110391) dari Sa'id bin Abi Hilal secara *Mursal*. Al 'Iraqi berkata dalam *Al ihya* (2/36), "Ibnu Mardawaih meriwayatkannya dalam Tafsir-nya dari jalur Ibnu Umar dengan sanad lemah."

¹³⁹ Al Haitsami menampilkannya dalam *Majma' Az-Zawa'id* (4/258), dia berkata "Ath-Thabarani juga meriwayatkan hadits ini dan dalam sanadnya terdapat Ali bin Abi Ar-Rabi', seorang periwayat lemah."

pendapat antara Imam al-Ghazali dengan Ibnu Qudamah dalam menentukan hukum 'azl.

a) Segi Metodologi

Persamaan. Meskipun sebagai penganut dua mazhab yang berbeda namun terdapat persamaan yang terlihat dari pendapat yang dilontarkan, baik itu dari Imam al-Ghazali ataupun dari Ibnu Qudamah adalah mereka sama-sama menyatakan kebolehan melakukan 'azl (*coitus interuptus*). Adapun pendapat yang membolehkan secara mutlak tanpa perlu persetujuan dari istri adalah pendapat dari Imam al-Ghazali, sedangkan Ibnu Qudamah membolehkan 'azl dalam hubungan badan antara suami dan istri hanya dalam suatu keadaan tertentu yang mendesak dan juga harus mendapatkan izin dari istrinya jika suami ingin melakukan 'azl dalam hubungan badan antara suami dan istri.

Perbedaan. Ibnu Qudamah sebagai pengikut mazhab Hambali melontarkan pendapat yang melarang 'azl secara mutlak dengan menyamakan tindakan tersebut dengan pembunuhan terselubung menurut mereka tidaklah terbukti baik itu argumen maupun dalil yang dipakai. Berbeda dengan Imam al-Ghazali sebagai penganut mazhab Hambali hanya akan melarang atau memakruhkan 'azl jika suami

dalam keadaan tertentu yang jika melakukan 'azl hanya akan menimbulkan permasalahan baik permasalahan batin maupun psikis.

b) Segi Landasan Hukum

Persamaan. Pada dasarnya, baik Imam al-Ghazali dari mazhab Syafi'i maupun Ibnu Qudamah dari mazhab Hambali sama-sama menggunakan hadis yang diriwayatkan oleh Jabir dalam menguatkan pendapat mereka berdua.

Perbedaan. Selain menggunakan dalil hadis yang diriwayatkan oleh Jâbir, Imam al-Ghazali menggunakan dalil al-Qur'an yaitu pada surah an-Nisa ayat 9 dan surah al-Anfal ayat 28 menurut Imam al-Ghazali tidak adanya nash yang jelas yang diqiyaskan atas keharaman 'azl, namun *asl* yang digunakan dalam menentukan hukum 'azl ialah menyamakan 'azl dengan meninggalkan nikah, meninggalkan jimak setelah nikah atau tidak melakukan *inzal* ketika mereka melakukan hubungan badan, sedangkan Ibnu Qudamah menggunakan dalil al-Qur'an surah al-Isra ayat 31.

c) Segi Hak Mendapat Kepuasan Seksual

Persamaan. Hak mendapatkan kepuasan seksual adalah hak yang dimiliki oleh laki-laki dan perempuan dalam menikmati hubungan seksual. Dalam hubungan seksual ada dua aspek yang harus diperhatikan oleh suami maupun istri yakni fase dan langkah dalam hubungan

seksual. Pada aspek fase dalam hubungan seksual yang meliputi fase kebangkitan, peningkatan rangsangan, orgasme dan resolusi, ulama dari dua mazhab berbeda ini sepakat bahwa orgasme perempuan merupakan salah satu aspek penting dalam aturan atau etika berhubungan.

Perbedaan. Akan tetapi pada aspek langkah dalam melakukan hubungan seksual kedua ulama dari mazhab berbeda ini berbeda pandangan. Adapun langkah dalam melakukan hubungan seksual meliputi “kulo nuwun” yang merupakan langkah kerelaan kedua belah pihak dengan adanya saling mengizinkan yang diteruskan dengan pemanasan (*foreplay*), “monggo” yang merupakan tahap penetrasi *zakar* ke dalam vagina dan tahap “matur nuwun” setelah keduanya merasakan kepuasan bersama. Pada dataran ini Imam al-Ghazali dari mazhab Syafi’i mengesampingkan tahap “kulo nuwun” karena beliau membolehkan suami melakukan ‘*azl* tanpa harus meminta izin dari istri terlebih dahulu. Padahal tahap ini adalah tahap kerelaan yang harus dilalui kedua belah pihak dalam melakukan hubungan seksual. Sedangkan Ibnu Qudamah dari mazhab Hambali sendiri mensyaratkan izin istri dalam melakukan ‘*azl*, sehingga tahap “kulo nuwun” menurut mazhab Maliki adalah suatu tahap yang harus diperhatikan oleh suami dan istri demi terciptanya kerelaan dan kesetaraan dalam berhubungan seksual.

Dari penjelasan yang telah dipaparkan tersebut maka analisis peneliti bahwa perbedaan dan persamaan

yang paling menonjol dari pendapat kedua ulama tersebut adalah :

Perbedaan. Imam al-Ghazali membolehkan praktik 'azl secara mutlak dengan berdasarkan keadaan keterangan sebuah hadis bahwa sesungguhnya segala sesuatu adalah diperbolehkan selama tidak ada hal yang melarangnya secara jelas. Pendapat Imam al-Ghazali diperkuat dengan dalil al-Qur'an surah an-Nisa ayat 9 dan surah al-Anfal ayat 28 yang dapat menguatkan pendapat Imam al-Ghazali dalam berpendapat membolehkan 'azl dalam hubungan badan antara istri. Sedangkan Ibnu Qudamah menghukumi makruh 'azl dalam hubungan badan antara suami istri, beliau berpegang pada sebuah riwayat dari Umar bin Khattab, Ibnu Umar dan Ibnu Mas'ud yang mengatakan bahwa 'azl dapat menghentikan perkembangan umat Islam karena semakin sedikit keturunan yang dihasilkan dan 'azl dapat memutuskan kenikamatan istri dalam hubungan badan dengan suami serta 'azl dapat membahayakan keadaan psikis seorang istri. Ibnu Qudamah menguatkan pendapatnya dengan dalil al-Qur'an surah al-Isra ayat 31.

Persamaan. Imam al-Ghazali dan Ibnu Qudamah dalam permasalahan 'azl mereka berdua sama-sama mengamalkan sebuah hadis yang diriwayatkan dari Jabir yang artinya "Dari Amru dari Atha dari Jabir berkata, kami melakukan 'azl pada masa Rasulullah SAW padahal waktu itu al-Qur'an sedang turun." (H.R Bukhari)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dengan penelitian sebagaimana yang telah peneliti lakukan mengenai pembahasan dari bab-bab sebelumnya tentang Analisis Pandangan Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah Terhadap Pembatasan Keturunan Dengan Metode 'Azl, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa :

1. Imam al-Ghazali merupakan salah satu ulama penganut mazhab Syafi'i, dalam permasalahan 'azl Imam al-Ghazali memiliki pendapat bahwa hukum 'azl dalam hubungan badan antara suami dan istri adalah diperbolehkan secara mutlak, namun dalam suatu keadaan tertentu 'azl dapat menjadi makruh apabila dalam melakukan 'azl dapat menimbulkan adanya *syirkul khafi* (syirik tersembunyi). Dalam menentukan hukum 'azl Imam al-Ghazali merujuk pada al-Qur'an, sunah rasul, ijma' dan qiyas.
2. Menurut Ibnu Qudamah yang merupakan salah satu ulama penganut mazhab Hambali berpendapat bahwa hukum 'azl adalah makruh. Menurut Ibnu Qudamah berpegang

pada riwayat dari Umar bin Khattab, Ibnu Umar dan Ibnu Mas'ud yang menganggap bahwa *'azl* dapat mengakibatkan terhentinya perkembangan umat Islam dan juga dapat memutuskan kenikmatan seorang istri dalam melakukan hubungan badan dengan suaminya. Namun dalam keadaan tertentu yang mendesak Ibnu Qudamah membolehkan *'azl*. Ibnu Qudamah dalam menentukan hukum *'azl* merujuk pada nash al-Qur'an, nash hadis, fatwa sahabat, hadis mursal dan dhaif serta qiyas.

B. Saran

Dengan berdasarkan kesimpulan peneliti, maka peneliti dapat memberikan saran bahwa : Dalam kehidupan rumah tangga pernikahan pasti memiliki tujuan pernikahan yang sesuai dengan syari'at salah satunya adalah dengan menjaga keturunan, menjaga jarak keturunan juga merupakan salah satu upaya untuk mencapai tujuan dalam pernikahan. Dengan demikian metode *'azl* dapat digunakan namun tentu saja harus dengan kesepakatan dari suami dan istri agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan dari keputusan untuk menjaga jarak kelahiran anak.

C. Kata Penutup

Al-hamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan pertolongan atas terselesaikannya penulisan

skripsi ini. Peneliti menyadari atas banyaknya kekurangan dalam penyusunan skripsi ini seperti kata pepatah “tak ada gading yang tak retak”. Meskipun demikian, peneliti sangat berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi khalayak umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghazali, al-Imam. *Ihya Ulumuddin Menghidupkan Kembali Ilmu-ilmu Agama*, Terjemah. Ibnu Ibrahim Ba’adillah. Jakarta Selatan : Republika Penerbit, 2011.
- _____. *Minhajul ‘Aabidiin*, Terjemah. Abu Hamas as-Sasaky. Jakarta Selatan : KHATULISTIWA Press, 2013.
- _____. *ihya ‘Ulumuddin*, Terjemah. Purwanto. Bandung : MARJA, 2014.
- Ahmad, La Ode Ismail. “’Azl (Coitus Interruptus) Dalam Pandangan Fukaha”, *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 8. No. 1. 2010.
- Al-Lathif, M. Ghofur. *Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali*. Yogyakarta : Araska, 2020.
- As-Syurbasi, Ahmad. *Sejarah dan Biografi Imam Empat Mazhab*, Terjemah. Sabil Huda and Ahmadi. Jakarta : PT. BUMI AKSARA, 1991.
- Al-Qasimi, Syekh Jamaluddin. *Saripati Ihya Ulumiddin Imam Al-Ghazali*. Tangerang : Lentera Hati, 2018.


- Azira, Noor binti Abdul Ghani. "Hukum 'Azl Bagi Suami Istri Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Komparatif Pandangan Imam al-Ghazali dan Ibnu Hazm)", *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau* : 2015. Tidak dipublikasikan.
- Djawas, Mursyid dkk. "'Azl Sebagai Pencegah Kehamilan (Studi Perbandingan Antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i)", *El-Usrah : Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 2 No. 2, 2019.
- Fadillah, Jidan Ahmad dkk. "Madzhab dan Istinbath Hukum", *Al-Hikmah; Jurnal Studi Agama-agama*, Vol. 7. No 2. 2021.
- Hakim, Abdul and Imam Syafe'i. "Keluarga Berencana Perspektif Fiqih Empat Mazhab Studi Analisi Tentang Tahdid al-Nasi dan Tandezim al-Nasi", *al-Maslahah*, Vol. 17. No. 2. 2021.
- Hanafi, Muchlis M dkk. *IMAM SYAFI'I Sang Penopang Hadits dan Penyusun Ushul Fiqih Pendiri Mazhab Syafi'i*. Tangerang : Lentera Hati, 2013.
- Irwansyah. "Hukum 'Azl Dalam Membatasi Kehamilan Menurut Fiqih Islam", *Skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar* : 2021. Tidak dipublikasikan.

- Lestari, Astrianan Dwi. “Penggunaan Alat Kontrasepsi Spiral Perspektif Maqasiduss Syari’ah”, *Skripsi* Fakultas Syariah IAIN Metro : 2018. Tidak dipublikasikan.
- Mumtazah. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keputusan Menikah Tanpa Anak Atau Childfree (Studi Kasus Konten Kreator YouTube Gina Savitri Devi)”, *Skripsi* Fakultas Syariah UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto : 2022. Tidak dipublikasikan.
- Mustafa, Zamzam. “Hukum Penggunaan Alat Kontrasepsi Dalam Perspektif Agama Islam”, *Mu’alim : Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 1. No.2. 2020.
- Ningrum, Ita Sofia. “Dasar-dasar Para Ulama Dalam Berijtihad dan Metode Istinbath Hukum”, *Mizan : Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 5 No. 1, 2017.
- Nasution, Martua and Dedisyah Putra. “Penggunaan Alat Kontrasepsi Dalam Pandangan Fikih Empat Mazhab”, *Al-Syakhshiyah : Jurnal Hukum Keluarga Islam dan kemanusiaan*, Vol. 3, No. 2, 2021.
- Qudamah, Ibnu. *Al-Mughni*, Terjemah. Ahmad Hotib dan Fathurrahman; cet.I, Jilid 10. Jakarta : Pustaka Azzam, 2007.

- Rifa'atin. "Hukum Islam Tentang 'Azl (Studi Komparatif Pandangan Imam al-Ghazali dan Ibnu Hazm)", *Skripsi Strata-1 Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* : 2008. Tidak dipublikasikan.
- Rodhiyah, Aizzatur. "Keengganan Berketurunan Perspektif Imam Madzhab (Studi Komparatif Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik)", *Skripsi Fakultas Syariah UIN Raden Intah Lampung* : 2021. Tidak dipublikasikan.
- Sholihah, Rifdatus. "Hukum Mencegah Kehamilan Perspektif Imam Ghazali dan Syekh Abdullah bin Baaz", *Al-Hukama*, Vol. 09, No. 1, 2019.
- Sulaemang L. "Al-'Azl (Senggama Terputus) dalam perspektif Hadis (Dsiyahrah Secara Tahlil)", *Al-Izzah*, Vol. 10, No. 2, 2015.
- Suwaidan, Tariq. *Biografi Imam Syafi'i*. diterjemahkan dari *Silsilat al-Aimmah al-Mushawwarah al-Imam al-Syafi'i*. Jakarta : ZAMAN, 2015.
- Yusuf, Bakhtiar. *Al-Ghazali Argumentasi Islam*. Yogyakarta : Qudsi Media, 2021.

LAMPIRAN

1. IHYA ULUMUDDIN



وقد قيل لرسول الله ﷺ ما حق المرأة على الرجل؟ قال: «يُطْعِمُهَا إِذَا طَعِمَ. وَيَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَى. وَلَا يَتَّبِعُهَا الرَّجُلَ، وَلَا يَضْرِبُ إِلَّا ضَرْباً غَيْرَ مُبْرَحٍ، وَلَا يَهْجُرُهَا إِلَّا فِي الْمَيْمِثِ»^(١)، وله أن يغضب عليها ويهجرها في أمر من أمور الدين إلى عشر وإلى عشرين وإلى شهر. فعلم ذلك رسول الله ﷺ إذ أرسل إلى زينب بهدية فردتها عليه. فقالت له التي هو في بيتها: لقد أقماتك إذ ردت عليك هديتك^(٢). أي أدلتك واستصغرتك. فقال ﷺ: «أَتُنْتِزِعُ أَمْرًا مِنْ عَالِي اللَّهِ أَنْ تُقِمْتِنِي» ثم غضب عليهن كلهن شهراً إلى أن عاد إليهن.

العاشر: في آداب الجماع. ويستحب أن يبدأ باسم الله تعالى، ويقرأ قل هو الله أحد أولاً، ويكبر ويهلل ويقول: بسم الله العلي العظيم، اللهم اجعلها ذرية طيبة إن كنت قدرت أن تخرج ذلك من صليبي. وقال عليه الصلاة والسلام: «لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ قَالَ: اللَّهُمَّ جَنِّبِي الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا، فَإِنَّ كَانَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ لَمْ يَضُرَّهُ الشَّيْطَانُ»^(٣)، وإذا قربت من الإنزال فقل في نفسك ولا تحرك شفطيك: الحمد لله الذي خلق من الماء بشراً فجعله نسباً وصهراً وكان ربك قديراً. وكان بعض أصحاب الحديث يكره حتى يسمع أهل الدار صوته، ثم ينحرف عن القبلة ولا يستقبل القبلة بالوقاع إكراماً للقبلة، وليعطف نفسه وأهله بثوب. كان رسول الله ﷺ يغطي رأسه ويغض صوته ويقول للمرأة: «عَلَيْكَ بِالسَّكِينَةِ»^(٤). وفي الخبر: «إِذَا جَامَعَ أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ فَلَا يَتَخَرَّجَانِ تَخَرُّدَ الْغَيْرَيْنِ»^(٥) أي الحمارين، وليقدم التلطف بالكلام والتقبيل. قال ﷺ: «لَا تَقْرَعَنَّ أَحَدُكُمْ عَلَى امْرَأَتِهِ كَمَا تَقْرَعُ التَّيْمَةَ، وَلَيْكُنْ بَيْنَهُمَا رُسُولٌ». قيل: وما الرسول يا رسول الله؟ قال «الْقَبْلَةُ وَالْكَلامُ»^(٦). وقال ﷺ: «ثَلَاثٌ مِنَ الْعَجْزِ فِي الرَّجُلِ: أَنْ يَلْقَى مَنُ يُحِبُّ مَعْرِفَتَهُ فَيُفَارِقُهُ قَبْلَ أَنْ يَتَلَمَّ اسْمَهُ وَنَسَبَهُ، وَالثَّانِي: أَنْ يَكْرِمَهُ أَحَدٌ فَيَرُدُّ عَلَيْهِ كَرَامَتَهُ، وَالثَّلَاثُ: أَنْ يُقَارِبَ الرَّجُلُ جَارِيَتَهُ أَوْ وُجُوذَتَهُ فَيُصِيبُهَا قَبْلَ أَنْ يُحْدِثَهَا وَيُؤَابِسَهَا وَيُضَاجِعَهَا، فَيَقْضِي حَاجَتَهَا مِنْهَا قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَ حَاجَتَهَا مِنْهُ»^(٧) ويكره له الجماع في ثلاث ليال من الشهر: الأول، والآخر، والنصف. يقال: إن الشيطان يحضر

- (١) حديث: قيل له: ما حق المرأة على الرجل؟ فقال: «يطعمها إذا طعم، ويكسوها إذا اكتسى، ولا يتبع الوجه، ولا يضرب إلا ضرباً غير مبرح، ولا يهجرها إلا في الميمث» رواه أبو داود والنسائي في الكبرى، وابن ماجه من رواية معاوية بن حيدة بسند جيد، وقال: «ولا يضرب الوجه ولا يتبع». وفي رواية لأبي داود: «ولا تتبع الوجه ولا تضرب».
- (٢) حديث: هجره ﷺ نساء شهراً لما أرسل بهدية إلى زينب فردتها فقالت له التي في بيتها: لقد أقماتك... الحديث. ذكره ابن الجوزي في الوفاء بغير إسناد. وفي الصحيحين من حديث عمر: كان أقسم ألا يدخل عليهن شهراً من شدة موجدته عليهن. وفي رواية من حديث جابر: ثم اعترلهن شهراً.
- (٣) حديث: «لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: اللهم جنبنا الشيطان... الحديث. متفق عليه من حديث ابن عباس.
- (٤) حديث: كان يغطي رأسه ويغض صوته ويقول للمرأة: «عليك بالسكينة» رواه الخطيب من حديث أم سلمة بسند ضعيف.
- (٥) حديث: «إذا جامع أحدكم امرأته فلا يتخرجان تجرد العينين» أخرجه ابن ماجه من حديث عتبة بن عبد بسند ضعيف.
- (٦) حديث: «لا يقعن أحدكم على امرأته كما تقع البهيمة... الحديث. رواه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من حديث أنس وهو منكر.
- (٧) حديث: «ثلاث من العجز في الرجل: أن يلقى من يحب معرفته فيفارقه قبل أن يعرف اسمه... الحديث. رواه أبو منصور الديلمي من حديث أخضر منه وهو بعض الحديث الذي قبله.

2. AL-MUGHNI

المغني

لمؤلف الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة
القدس الخمايسلي الممتحن الصالح الحنبلي
٥٤١-٦٢٠ هـ

تحقيق

الدكتور

عبد القادر محمد باحمو

الدكتور

عبد الرحمن التركي

الجزء العاشر

دار عالم الكتب

للطباعة والنشر والتوزيع
الرياض

فصل: والغزل مكروه ، ومعناه أن يترغ إذا قرب الإثمال ، فيترجل عارضا من الفرج ،
 رويته كراهيته^(٤٨) عن عمر ، وعلى ، وابن عمر ، وابن مسعود . وروي ذلك عن أبي
 بكر الصديق أيضا ، لأن فيه تقييل النسب ، وقطع اللذة عن المؤمنة ، وقد حث النبي
 ﷺ على تعاطي أسباب الولد ، فقال : « لتأكلوا ، لتأكلوا ، لتأكلوا »^(٤٩) . وقال :
 « سؤداء^(٥٠) وألوة ، خير من حسناء عقيم »^(٥١) . « إلا أن يكون لحاجة ، مثل أن يكون

(٤٥) في الأصل : « لركب » .

(٤٦) في ب م : « والإحلال » .

(٤٧) في أ : « في الكناج » .

(٤٨) في ب م : « كراهته » .

(٤٩) عروة صاحب كثر العمال ، في : ١٦ / ٢٧٦ ، إلى عبد الرزاق في « الجامع » ، عن سعد بن أبي هلال
 مرسل .

(٥٠) في الأصل : « شواء » .

(٥١) ترويه العيسوي : « باب تزويج الولود » ، من كتاب الكناج ، جمع الروايد ٤ / ٢٥٨ . وصاحب الفتح الكبير =

في دار الحرب ، فندعوه^(٥٦) حاجته إلى الوطء ، فبعثاً يتعزل ، ذكر الجزئي^(٥٧) هذه الصورة ، أو تكون زوجته أمة ، فيحسب الرئي على ولده ، أو تكون له أمة ، فيحتاج إلى وطئها وإلى تبعها ، وقد روي عن علي ، رضي الله عنه ، أنه كان يتعزل عن إمامه . فإن عزل من غير حاجة ، كره ، ولم ينهزم . ورويت الرخصة فيه عن علي ، وسعيد بن أبي وقاص ، وأبي أيوب ، وزيد بن ثابت ، وجابر ، وابن عباس ، والحسن بن علي ، وكتاب ابن الأثرى ، وسعيد بن المسيب ، وطاوس ، / وعطاء ، والشعبي ، ومالك ، والشافعي ، وأصحاب الرأي . وروي أبو سعيد ، قال : ذكر - يعني^(٥٨) - العزل ، عند رسول الله ﷺ ، قال : « ولِمَ يُفْعَلُ ذَلِكَ^(٥٩) أَخَذْتُمْ ؟ » . ولم يقل : فَلَا يُفْعَلُ ذَلِكَ أَخَذْتُمْ^(٦٠) . « فإنه ليس من نفس منحلوبة ، إلا الله تعالىها » . متفق عليه^(٦١) . وعنه أن رجلاً قال : يا رسول الله ، إن لي جارية ، وأنا أقول عنها ، وأنا أكره أن تحملي ، وأنا أهد ما يهد الرجال ، وإن البيوت تحللت أن العزل المتوعدة الصغرى . قال : « كتبت يهود ، لو أراد الله أن يخلق ما استطعت أن تصرفه » . رواه أبو داود^(٦٢) .

- ٢ / ١٦٦ . ورواه إلى الطبراني . وصاحب كثر العمال ١٦ / ٢٧٤ . ورواه إلى الطبراني أيضاً . وكلمه روي عن عطية بن حبة .

(٥٢) في ١٠٠ ب ١٠٠ م : ٥ : قدس .

(٥٣) في الأصل يناد : ٥ : في ٤ .

(٥٤) سقط من الأصل .

(٥٥) في ١٠٠ ب ١٠٠ م : ٥ : ظم .

(٥٦) سقط من ١٠٠ ب ١٠٠ م .

(٥٧-٥٧) سقط من ١٠٠ ب ١٠٠ م .

(٥٨) أمره البخاري ، في : باب هو الله الخالق البارئ المصور ، من كتاب التوحيد . صحيح البخاري

١٤٨ / ٩ . وسلم ، في : باب حكم العزل ، من كتاب النكاح . صحيح مسلم ٢ / ١٠٦٣ .

كالمرجعة لودايد ، في : باب ما جادى العزل ، من كتاب النكاح . سنن أبي داود ١ / ٥٠٠ . وجزئي ، في :

باب ما جادى كراهية العزل ، من أبواب النكاح . حاشية الأعمري ٥ / ٧٥ .

(٥٩) في : باب ما جادى العزل ، من كتاب النكاح . سنن أبي داود ١ / ٥٠١ .

فصل : ويهوز العزل عن أمته بغير إذنها . نص عليه أحمد . وهو قول مالك ، وأبي حنيفة ، والشافعي ، وذلك لأنه لا حق لها في الوطء ، ولا في الولد ، ولذلك لم تُسَلِّك الشطابة بالقسم ولا الفدية ، فلأن لا تُسَلِّك السُّنْعَ مِنَ الْعَزْلِ أَوْلَى . ولا يعزل عن زوجته الحرة إلا بإذنها . قال القاضي : ظاهر كلام أحمد وجوب استئذان الزوجة في العزل ، ويحتمل أن يكون مستحباً ، لأن حقها في الوطء دون الإزال ، بدليل أنه يُطْرَجُ به من الفدية ، والعنف . وللشافعية في ذلك وجهان . والأول أولى ، الماروي عن عمر ، رضي الله عنه ، قال : نهى رسول الله ﷺ أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها . وراه إمام أحمد ، في «المستد» ، وابن ماجه^(١) . ولأن لها في الولد حقاً ، وعليها في العزل ضررٌ ، فلم يُعزَّلْ إلا بإذنها . فأما زوجته الأمة ، فيَحْتَمِلُ جَوَازَ الْعَزْلِ عنها بغير إذنها . وهو قول الشافعي ، استنبلاً لا يتفهم هذا الحديث . وقال ابن عباس : استأذن الحرة ، ولا تستأذن الأمة . ولأن عليه ضرراً في استيفاق ولده ، بخلاف الحرة . ويَحْتَمِلُ أَنْ لَا يَجُوزَ إِلَّا بِإِذْنِهَا ، لِأَنَّهَا زَوْجَةٌ تُسَلِّكُ الْمَطَالِبَةَ بِالْوَطْءِ فِي الْفِدْيَةِ ، وَالْفَسْخَ عِنْدَ تَعْلُمِهِ بِالْعَنْفِ ، وَتَرْكَ الْعَزْلِ مِنْ تَعَامِيهِ ، فَلَمْ يُعزَّلْ بِغَيْرِ إِذْنِهَا ، كَالْحُرَّةِ .

فصل : فإن عزل عن زوجته أو أمته ، ثم أنت بوليد ، لحقه نسبه ، لما روى أبو داود^(٢) ، عن جابر ، قال : جاء رجل من الأنصار إلى رسول الله ﷺ ، فقال : إن لي جانية ، وأنا أطوف عليها ، وأنا أكره أن تحبل فقال : « اشْرِي عَنْهَا إِنْ شِئْتَ ، فَإِنَّهُ سَتَأْتِيهَا مَا قَدَّرَ لَهَا » . وقال أبو سعيد : كنت أعزل عن جانية لي ، فولدت أحسن الناس إنثى^(٣) . ولأن لحوق النسب حكمٌ يتعلق بالوطء ، فلم يُعْتَبَرْ فِيهِ الْإِزْأَلُ ، كَسَائِرِ


١- كأمه إمام أحمد ، في : للسند ٣ / ٣٣ ، ٥١ ، ٥٣ .

٢- أخرجه الإمام أحمد ، في : للسند ١ / ٣١ . وابن ماجه ، في : باب العزل ، من كتاب النكاح . سنن ابن ماجه ١ / ٦٢٠ .

٣- في : باب ما جاء في العزل ، من كتاب النكاح . سنن أبي داود ١ / ٥١٦ .

كأخرجه مسلم ، في : باب حكم العزل ، من كتاب الطلاق . صحيح مسلم ٢ / ١٠٦٤ . وابن ماجه ، في : باب في القدر ، من المقدمة . سنن ابن ماجه ١ / ٣٥ . وإمام أحمد ، في : للسند ٣ / ٣٨٦ ، ٣٨٧ .

٤- أخرجه عبد الرزاق ، في : باب العزل عن الإماء ، من كتاب الطلاق . المصنف ٧ / ١٤١ .



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Muhammad Sahri
Tempat, tanggal lahir : Negeri Sakti, 21 Agustus 2001
Jenis kelamin : Laki-laki
Alamat : Desa Negeri Sakti RT 07/003
Kecamatan Air Sugihan Kabupaten
Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera
Selatan.

Pendidikan formal :

- 1) Madrasah Ibtidaiyah (MI) Darul Ulum Kertamukti 2007-2013
- 2) Madrasah Tsanawiyah (MTs) Khoirul Ummah Nusakarta 2013-2016
- 3) Madrasah Aliyah (MA) NU Nurul Huda Kota Semarang 2016-2019

Pendidikan non formal :

- 1) Pondok Pesantren Darul Hikmah Srijaya Baru
- 2) Pondok Pesantren Nurul Huda Kota Semarang
- 3) Pondok Pesantren Al-Qur'an Al-Masthuriyah Kota Semarang

Semarang, 29 Maret 2023

MUHAMMAD SAHRI
NIM : 1902016125